

**PELAKSANAAN KEWARISAN ANAK ANGKAT YANG TERCATAT
DALAM AKTA KELAHIRAN SEBAGAI ANAK KANDUNG PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUHPer)**

(Studi Keluarga di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

**PELAKSANAAN KEWARISAN ANAK ANGGAT YANG TERCATAT
DALAM AKTA KELAHIRAN SEBAGAI ANAK KANDUNG PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUHPer)
(Studi Keluarga di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Risqi Dwi Alfarizi
NIM. S20191112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
NIP. 197410081998032002

**PELAKSANAAN KEWARISAN ANAK ANGGAT YANG TERCATAT
DALAM AKTA KELAHIRAN SEBAGAI ANAK KANDUNG PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (KUHPer)
(Studi Keluarga di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat)**

SKRIPSI

Telah diuji dan memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 14 Nopember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S. Ag, M. Hum

NIP. 197403291998032001

H. Rohmad Agus Solihin, M.H

NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
- 3.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ
نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 122

PERSEMBAHAN

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan dedikasi peneliti terhadap tanggungjawab akademik yang diemban oleh peneliti untuk dapat menuntaskan studi akademik jenjang S-1 yang sedang ditempuh. Oleh karena itu peneliti mempersembahkannya kepada orang-orang sebagai berikut:

1. Orang Tua (Bapak Ahmad Subki dan Ibu Sri Wahyuningsih selaku orang tua dari peneliti yang senantiasa memberikan kasih sayang dari peneliti dilahirkan di dunia, hingga kini peneliti dapat menempuh studi di jenjang pendidikan tinggi.
2. Muhammad Reza Rafiansyah dan Muhammad Dzaky Nakhla Rafie sebagai dua saudara kandung saya yang selalu berkenan memberikan *support system* dan doa terbaiknya bagi kelancaran pengerjaan skripsi peneliti, sehingga tugas akhir ini mampu terselesaikan dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Yang Tercatat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Studi Keluarga Di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggungjawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan motivasi supaya penulis dapat memahami topik dengan baik.
7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing peneliti dari awal masuk kuliah hingga hari ini.
8. Ibu Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi.
9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.
10. K.H Muhyiddin Abdusshomad, Guru saya Dari semenjak menempuh pendidikan di Pesantren hingga saat ini yang menjadi suri tauladan bagi penulis.
11. Bapak Sudi Rahardjo , selaku kepala desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember yang telah memberikan izin penelitian di Desa Kalisat.
12. Sahabat saya yang selalu membantu dalam setiap kesulitan dan selalu menemani setiap langkah serta berkenan untuk mendengarkan keluhan kesah dai peneliti yaitu Anis Nabilatul Fanny.

13. Sahabat saya yang selalu membantu dalam setiap kesulitan dan selalu menemani setiap langkah serta berkenan untuk mendengarkan keluhan kesah dari peneliti yaitu Anis Nabilatul Fanny.
14. Seluruh teman seperjuangan HK3 angkatan 2019 yang selalu mendoakan dan memberi inspirasi selama masa pendidikan dibangku perkuliahan.

Penulisan skripsi ini tentu menjadi satu penelitian yang dapat menjadi wasilah bagi peneliti untuk dapat meraih cita-cita kelulusan dari pendidikan strata-1 di kampus tercinta. Namun peneliti sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan karena adanya kekurangan keilmuan yang peneliti sadari. Sebagai seorang *Al-Faaqir*, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian yang berbentuk skripsi ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

Jember, 30 Maret 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Peneliti

ABSTRAK

Muhammad Risqi Dwi Alfarizi, 2024 : Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Yang Tercatat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (*Studi Keluarga Di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat*)

Kata Kunci : *Waris, Anak Angkat, KHI, KUH Perdata*

Di Desa Kalisat terdapat keluarga dengan kasus waris anak angkat yang dalam hal ini anak angkat tercatat sebagai anak kandung. Kasus keluarga tersebut dimulai dengan adanya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dari awal mulanya pernikahan sehingga pasangan tersebut berinisiatif untuk mengadopsi anak. Adapun proses adopsi anak yang dilakukan oleh pasangan tersebut dilakukan dengan melalui proses hukum melalui penetapan pengadilan hingga proses memperoleh akta kelahiran. Setelah beberapa tahun, suami dari pasangan tersebut meninggal sehingga menyebabkan jatuhnya warisan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut jatuh kepada istri dan anak angkatnya. Setelah si istri mengetahui bahwa jatuhnya warisan suami akan dilimpahkan kepadanya, si istri menolak dan ingin melimpahkan semua hartanya kepada anak angkatnya yang telah di adopsi menjadi anak kandung.

Fokus Penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah 1) Bagaimana proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kalisat? 2) Bagaimana kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat ? 3) Bagaimana kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)?.

Data penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini ialah menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif analitik yaitu menganalisis terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan pengangkatan anak kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, dalam proses adopsi yang ada di desa kalisat, yaitu pemohon mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak secara tertulis yang diajukan kepada ketua pengadilan disertai bukti-bukti pendukung serta biaya perkara dan terbitlah putusan pengadilan langsung mengurus ke dispendukcapil untuk membuat akta kelahiran dan kartu keluarga. *Kedua*, mengenai kewarisan anak anagkat di desa Kalisat beranggapan bahwa hak waris anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung adalah hal yang wajar mendapatkan kewarisan anak kandung karena proses dari awal suda sesuai dengan aturan hukum yang ada. *Ketiga*, secara KHI tidak mengenal adanya adopsi dan waris bagi anak angkat, akan tetapi bisa menggunakan wasiat wajibah yang tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki pewaris. Secara KUHPer tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat. Akan tetapi pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata bahwa anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Maka terdapat kesamaan antara hak waris anak angkat dengan anak kandung.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Fokus Penelitian	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	11
5. Definisi Istilah.....	12
6. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48

C. Subyek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	55
F. Tahap-Tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	63
A. Gambaran Obyek Penelitian	63
B. Penyajian dan Analisis Data	65
C. Pembahasan Temuan	77
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat terdapat kehidupan sosial yang didalmannya sendiri merupakan bentuk dari adanya sebuah keluarga. Keluarga sebagai satu frame kehidupan sosial merupakan implikasi yang dibentuk berdasarkan satu jalinan hubungan melalui sebuah perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dengan cara berikrar antara satu sama lainnya agar dapat mengaruhi satu bahtera kehidupan rumah tangga yang abadi. Kehidupan rumah tangga yang demikian tidak lain ditujukan sebagai bentuk penghambaan terhadap Allah SWT selaku Dzat yang menciptakan manusia dengan cara berpasang-pasangan. Selain itu, pembentukan keluarga melalui perkawinan sendiri ditujukan untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus peradaban. Oleh karena itu, setelah seseorang telah memperoleh keturunan, seyogyanya keturunan atau anak yang tengah menjadi tanggungjawabnya diberikan penghidupan yang layak, sehingga anak dapat hidup secara sejahtera.

Proses pemenuhan tanggungjawab yang dibebankan kepada orang tua untuk menghidupi anak merupakan implikasi secara nyata adanya ikatan yang terjalin antara keduanya. Hal ini tidak dapat dipisahkan, karena darah daging yang melekat pada diri anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah akan memberikan satu konsekuensi berupa tanggungjawab untuk dihidupi oleh orang tuanya. Hal ini juga secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) yang menjelaskan mengenai hubungan timbal balik tersebut melalui substansi pasal yang mengatur tentang anak sah. Anak Sah sendiri berdasarkan pasal 99 KHI didefinisikan berdasarkan dua kategorisasi yaitu pertama bahwa anak merujuk pada seseorang yang dilahirkan di atas perkawinan yang sah. Sah dalam arti disini ialah seseorang telah secara legal melakukan perkawinan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat yang diberikan oleh pengaturan hukum agama dan negara. Kedua adalah kelahiran yang didapatkan dengan melakukan pembuahan di luar rahim dengan catatan bahwa kelahiran tersebut dilakukan oleh istri sahnya. Artinya ialah keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah, meskipun proses pembuahan tersebut tidak terjadi secara langsung melalui rahim si istri.

Jadi, kategori anak yang sah sesuai dengan pengertian diatas ialah anak yang lahir pada waktu perkawinan yang sah (bukan hamil diluar nikah) baik secara negara maupun agama., akan tetapi anak sah tersebut masih mengandung beberapa batasan-batasan yang perlu di perhatikan dalam pasal tersebut. Dengan demikian kata dalam atau akibat pada pasal 99 menjelaskan bahwa yang dikategorikan anak sah yaitu anak yang lahir pasca pernikahan tanpa batasan usia kelahiran.

Kategorisasi anak sendiri berdasarkan hukum positif juga mengalami derivasi antara anak kandung dengan anak angkat. Anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 23/2002 disebutkan sebagai seseorang yang dikategorikan sebagai anak dengan hak-haknya yang telah dialihkan

berdasarkan penetapan pengadilan. Maksud dari dialihkan hak-haknya adalah pada dasarnya seorang anak angkat merupakan anak kandung dari orang tuanya yang kemudian digantikan status orang tua atau seseorang yang menjadi walinya kepada orang tua atau wali angkatnya. Perpindahan hak-hak anak yang meliputi hak dasar anak seperti pemberian akses pendidikan, perawatan dan penghidupan dalam konteks anak angkat akan dipindahkan kepada seseorang yang telah diangkat sebagai orang tua atau wali angkatnya. Proses ini tidak dapat terjadi begitu saja karena membutuhkan suatu penetapan pengadilan agar status keabsahan anak tersebut dan hak-hak yang melekat pada diri anak dapat terjamin secara konsekuen dan tidak diselewengkan oleh orang tua angkatnya. Secara sederhana penetapan pengadilan sendiri memiliki kedudukan untuk menjamin hubungan timbal balik secara yuridis yang timbul atas peralihan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya.¹

Adapun anak angkat yang telah tercantum dalam al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اَللّٰى تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۗ اَدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوْلٰيَكُمْ ۗ وَّلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَّلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 35.

hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu KHilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 5).²

Adapun mengenai pengangkatan anak tercantum pula dalam hadits riwayat

Imam Bukhori no. 4782 yaitu:³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ

Artinya: Sesungguhnya Zaid bin Haritsah, budak Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Dulu, tidaklah kami memanggilnya kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai turun Al-Quaan (yang artinya), “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.”

Dari hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada kewajiban memberi nafkah dan tidak termasuk hubungan nasab, yang berarti tidak ada hak waris antara keduanya.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, terdapat tiga jenis hukum waris yang berlaku secara nasional : hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan hukum waris adat.

Dalam hal ini, penulis akan menyinggung hukum kewarisan secara hukum kewarisan islam, dan hukum waris perdata sebagaimana berikut:

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 666

³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub, 1988), juz III, No. Hadits 4782, hlm 276.

Pertama, Dalam hukum waris Islam, ada dua jenis hubungan yang dapat mempengaruhi klaim seseorang terhadap harta warisan, yaitu hubungan darah (qarabah) dan hubungan perkawinan (musaharah).

Kedua jenis hubungan ini menjadi dasar bagi seseorang untuk mengklaim bagian dalam harta warisan menurut hukum Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam prakteknya, terdapat berbagai aturan yang lebih spesifik dan kompleks yang mengatur warisan dalam Islam, termasuk pembagian yang adil antara ahli waris dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis hubungan waris tersebut. Oleh karena itu, proses warisan dalam hukum Islam sering kali melibatkan penafsiran hukum dan diskusi antara ahli waris dan otoritas agama.

Dalam Konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, Pasal 209 mengatur tentang kemungkinan adanya warisan bagi anak angkat dari orang tua angkat melalui wasiat wajibah. Hal ini memungkinkan orang tua angkat untuk menetapkan bagian dari harta warisan mereka kepada anak angkatnya melalui wasiat wajibah, meskipun tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Dalam hal ini, warisan yang diterima oleh anak angkat tidak didasarkan pada hubungan darah atau nasab, tetapi didasarkan pada keinginan dan penetapan hukum yang tercantum dalam wasiat wajibah yang dibuat oleh orang tua angkat. Dengan demikian, orang tua angkat memiliki kewenangan untuk menentukan bagian dari harta warisannya yang akan diberikan kepada anak angkatnya melalui wasiat wajibah.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan wasiat wajibah tersebut dapat melibatkan proses hukum dan pembuktian yang memadai agar sah secara hukum. Selain itu, ketentuan dan batasan hukum yang berlaku terkait dengan warisan dan wasiat wajibah dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam dan regulasi yang berlaku di masing-masing yurisdiksi.

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ayat (1) dan ayat (2) memang menyatakan bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat ketika orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, atau sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa wasiat wajibah dapat digunakan untuk mengatur hak waris anak angkat ketika situasi tersebut terjadi, baik itu karena orang tua angkat meninggal tanpa meninggalkan wasiat, atau jika anak angkat meninggal tanpa meninggalkan wasiat.

Dalam kedua situasi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu ketika anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya namun ingin diberikan bagian dari warisan, dan ketika orang tua angkat ingin memberikan bagian dari harta warisannya kepada anak angkatnya, wasiat wajibah dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur hak waris anak angkat. Dengan membuat wasiat wajibah, orang tua angkat memiliki kemampuan untuk menentukan bagian dari harta waris yang akan diberikan kepada anak angkatnya sesuai dengan keinginan mereka. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan warisan di mana hubungan darah tidak menjadi faktor utama dalam menentukan hak waris.

Namun demikian, penting untuk memperhatikan bahwa dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pelaksanaan wasiat wajibah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris Islam yang berlaku. Oleh karena itu, proses pembuatan dan pelaksanaan wasiat wajibah harus dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku agar sah secara hukum.⁴ Dipertegas pula dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam(KHI) bahwasanya wasiat wajibah tersebut sebanyak-banyaknya dibagi menjadi sepertiga ($1/3$) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.⁵

Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai hubungan anak angkat dengan orangtua angkat bukanlah hubungan secara nasab. Adapun dalam hak kewarisan anak angkat yang diperoleh dari orangtua angkatnya menggunakan wasiat wajibah yang sebanyak-banyaknya dibagi menjadi sepertiga ($1/3$). Sepertiga bagian ini menjadi porsi yang telah menjadi ketetapan dan jatuh dari seorang anak angkat dengan diambilkan bagian tersebut berdasarkan harta yang telah ditinggalkan orang tua angkatnya.

Secara konseptual yang ada dalam hukum positif sebagaimana di dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa waris sebagai instrumen untuk mentashorufkan harta peninggal memiliki dua kategorisasi cara yang dapat ditempuh. Pertama berupa konsep kewarisan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai *Ab Intestato*. Model demikian merupakan model pembagaian harta peninggalan pewaris kepada

⁴ Bab II KHI Tentang Hukum Waris, Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2

⁵ Riyanta, "*Wasiat dan Wajibah Dibeberapa Negara Muslim*", *Makalah yang disampaikan dalam Diskusi Ilmiah*, Diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, hal 59-60.

ahli waris yang telah dikonstruksikan oleh peraturan yang *rigid*. Sementara kedua, proses pembagian waris berdasarkan konsep *testamentair* yaitu pembagian waris dengan instrumentasi berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada seseorang yang ditunjuk sebagai penerima wasiat. Salah satu model wasiat wajibah ialah merujuk pada metode pembagian waris kedua ini.⁶

Kemudian dijelaskan pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 875 tercantum bahwasanya seorang pewaris memiliki hak untuk menulis atau membuat permintaan tentang apa yang diinginkan oleh pewaris setelah dia meninggal ataupun bisa dikatakan sebagai surat wasiat atau testamen.⁷

Dalam hal ini, masyarakat masih kebingungan terhadap permasalahan mengenai anak angkat di Indonesia. Pembagian harta waris untuk anak angkat belum mendapatkan kepastian secara khusus sehingga status anak angkat dianggap kurang penting posisinya dibandingkan anak kandung. Dalam status ini lah yang dapat menjai suatu fokus penting mengenai pendapatan warisan yang seharusnya orangtua yang mengadopsi berhak untuk memberikan hak warisnya kepada anak angkatnya.

Adapun fenomena kasus yang terjadi di Desa Kalisat ialah terdapat keluarga dengan kasus waris anak angkat yang dalam hal ini anak angkat

⁶ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jember : STAIN Press, 2013), 21

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) pasal 875.

tercatat sebagai anak kandung. Kasus keluarga tersebut dimulai dengan adanya pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dari awal mulanya pernikahan sehingga pasangan tersebut berinisiatif untuk mengadopsi anak. Adapun proses adopsi anak yang dilakukan oleh pasangan tersebut dilakukan dengan melalui proses hukum melalui penetapan pengadilan, yaitu dengan melakukan pengajuan sidang di Pengadilan Agama untuk mengangkat anak, orang tua angkat tersebut mengajukan dengan di dampingi oleh kepala dusun Desa Kalisat dan beberapa orang saksi serta melengkapi beberapa persyaratan yang di butuhkan dalam proses pengangkatan anak , kemudian setelah sidang yang di lakukan orang tua angkat mengajukan kepada Dispendukcapil untuk di proses pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang kemudian menjadi Akte Kelahiran. Selama anak tersebut diadopsi oleh pasangan suami istri, anak tersebut telah dipenuhi dan memenuhi haknya sebagai anak kandung begitupun pasangan suami istri tersebut telah memenuhi sebagaimana hak orangtua kandung. Setelah beberapa tahun, suami dari pasangan tersebut meninggal sehingga menyebabkan jatuhnya warisan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut jatuh kepada istri dan anak angkatnya. Setelah si istri mengetahui bahwa jatuhnya warisan suami akan dilimpahkan kepadanya, si istri menolak dan ingin melimpahkan semua hartanya kepada anak angkatnya yang telah di adopsi menjadi anak kandung.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah

⁸ Wawancara dengan Ibu inisial S, Tanggal 25 Agustus 2023 di Rumah Inisial S (Jember).

judul “Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Yang Tercatat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Studi Keluarga Di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat)”

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dikembangkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kalisat?
2. Bagaimana kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat ?
3. Bagaimana kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat dalam perspektif

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewarisan anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung
2. Untuk mengetahui kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat
3. Untuk mengetahui kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat dalam perspektif

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan status kewarisan anak angkat yang tercatat dalam anak kandung.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca serta dapat mengembangkan keilmuannya sehingga mampu menciptakan karya-karya tulis baru.
- b) Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi satu barometer keilmuan peneliti dalam mengelaborasi konsep serta fenomena yang ada untuk menghasilkan pembaharuan dan pendalaman keilmuan di bidang hukum keluarga. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi wawasan dan keilmuan bagi peneliti untuk dapat menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat memberikan sumbangsi nyata bagi kehidupan secara luas. Selain itu, penelitian ini akan menjadi satu prasyarat yang dapat memberikan peneliti gelar strata-1 hukum (S.H).

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi sumbangsi nyata peneliti terhadap dunia akademik dan menjadi satu sumbangan keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh kampus untuk mengembangkan lebih lanjut kedepannya terkait dengan penelitian ilmiah, khususnya pada bidang hukum keluarga yang bertemakan diskursus kewarisan yang diatur dalam hukum positif dan hukum Islam.

5. Definisi Istilah

Uraian definisi istilah memiliki urgensi untuk memilah dan mendefinisikan diksi yang ada dalam judul penelitian, sehingga dapat diperoleh makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian ini. Tujuan dari definisi istilah adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan tepat tentang makna istilah-istilah tersebut agar pembaca dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud dalam penelitian tersebut.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam judul penelitian yang menyebabkan suatu penyimpangan oleh pembaca. Maka, dalam hal ini terdapat beberapa definisi istilah :

1. Definisi Waris

Waris adalah kata yang sangat lumrah dibanding dengan kata al-mawaris. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila hak milik beralih kepada selain ahli waris atau orang lain

yang tidak ada hubungan dengan si pewaris maka, dalam hal ini dapat menggunakan metode wasiat dengan menggunakan beberapa ketentuan. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara hibah, yakni seperti kasus pemberian harta orangtua angkat secara langsung ataupun cuma-cuma saat masih hidup kepada anak angkatnya. Sebagaimana diatur oleh Islam dengan cara lainnya menggunakan wasiat wajibah dengan ketentuan ahli waris wajib membuat wasiat mengenai pembagiannya.⁹ Dengan adanya wasiat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 875 KUH Perdata, anak angkat dapat memperoleh hak waris secara hukum, meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai hal tersebut dalam hukum perdata. Oleh karena itu, wasiat dapat menjadi instrumen penting dalam mengatur hak waris anak angkat dalam konteks hukum perdata.

2. Definisi Anak Angkat Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 171 huruf h bahwasanya anak angkat ialah anak yang seluruh hak miliknya, kekuasaannya maupun hal-hal yang berkaitan dengannya dapat teralihkan kepada orangtua yang mengangkatnya dan dapat bertanggung jawab untuk merawatnya dan memenuhi haknya seorang anak serta telah berdasarkan keputusan pengadilan.¹⁰

⁹ Ahmad Alamuddin Yasin, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang - Undang Dan Hukum Islam*, Tsaqafatuna Vol 3. No 1 Mei 2021, hal. 86

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

3. Definisi Anak Angkat Menurut KUHPerdara

Anak angkat adalah seorang anak yang hak-haknya, terutama hak-hak yang berkaitan dengan lingkungan kekuasaan keluarganya, dapat dialihkan kepada wali yang sah atau individu lain yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan hak-hak lain yang diperlukan kepada anak tersebut. Anak angkat ini ditempatkan dalam lingkungan keluarga orang tua yang mengangkatnya sebagai anak angkat, dan keputusan ini telah diambil berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat adalah seorang anak yang hak-haknya, terutama hak-hak yang terkait dengan lingkungan kekuasaan keluarganya, dapat dialihkan kepada wali yang sah atau individu lain yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan, pendidikan, dan hak-hak lain yang diperlukan kepada anak tersebut. Anak angkat ini akan ditempatkan di lingkungan keluarga orang tua yang mengangkatnya, dan keputusan ini biasanya diambil melalui keputusan atau penetapan pengadilan.

6. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk

dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB Pendahuluan menjadi bab pembuka yang akan menjelaskan mengenai seluk beluk penelitian yang berkaitan dengan konteks penelitian sebagai gambaran yang diuraikan peneliti terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Fokus permasalahan sebagai bagian untuk menjelaskan mengenai batasan atau inti permasalahan yang akan dijawab oleh peneliti. Tujuan penelitian yang menjadi maksud peneliti melakukan penelitian ini. Manfaat penelitian yang terbagi atas dua konsepsi yaitu secara teoritis dan praktis serta definisi istilah yang memuat makna sederhana dan maksud dari penggunaan diksi atau kata yang dicantumkan oleh peneliti dalam judul penelitian.

BAB Kajian Kepustakaan merupakan bab selanjutnya yang berisikan dua sub-bab yaitu penelitian terdahulu yang memiliki fungsi sebagai penjabaran akan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sekarang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang *gap research* yang ada di antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ialah kajian teori yang menjadi sumber teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk kedepannya dapat diperbandingkan dengan temuan data di lapangan.

BAB Metode Penelitian adalah sistematika yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk dikaji berdasarkan nilai ilmiah. Bab ini berisikan tentang langkah peneliti dalam menemukan sebuah jawaban yang valid. Adapun isi dari metode penelitian

adalah jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data serta sistematika atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

BAB Penyajian Data dan Analisis merupakan bab keempat yang berisikan pemaparan data yang didapatkan serta pembahasan temuan yang akan dipaparkan dengan mengikuti teori yang sudah dicantumkan, baik mengkomparasikan atau mengelaborasikannya.

BAB Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan sebagai inti jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab empat dan saran yang menjadi sumbangsi ide konkrit bagi pihak bersangkutan oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengacu pada penelitian terdahulu memiliki beberapa tujuan penting, salah satunya adalah untuk mengevaluasi kebaruan atau kontribusi penelitian yang sedang dilakukan dengan membandingkannya dengan temuan dan metodologi penelitian sebelumnya. Dengan menganalisis penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui apakah penelitian yang akan dilakukan memiliki kontribusi baru, pemahaman yang lebih dalam, atau pendekatan metodologis yang berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ini membantu dalam mengarahkan fokus penelitian dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai tambah yang signifikan dalam konteks ilmiah atau praktis yang relevan.

1. Skripsi Andry Fauzan Zebua (2019), berjudul “*Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*”. Adapun pembahasan dan metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu sama dengan yang dilakukan penulis, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sama-sama meneliti dan mengobservasi fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun perbedaan penelitian terdapat pada objek pembahasan yang mana skripsi tersebut hanya fokus membahas tentang dari segi hukum islam dengan menggunakan KHI

(Kompilasi Hukum Islam) sebagai bahan penelitian.¹¹

2. Skripsi Suyanti (2022), berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*".

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan meneliti dan mengobservasi fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu fokus pembahasan yang di paparkan peneliti menggunakan konstruksi Hukum Adat yang tentu memiliki beberapa pandangan pendapat dengan hukum positif yang dilakukan peneliti.¹²

3. Skripsi Faisal Sapta Pratama (2017), berjudul "*Tinjauan Yuridis Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdara Indonesia*".

Dalam penelitian ini lebih terfokuskan akan status pembagian hak waris anak angkat menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah objek yang di kaji yaitu kedudukan waris anak angkat, dan perbedaannya yaitu skripsi ini mengkomparasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan KUHPerdara yang mana tersebut tentu memiliki beberapa perbedaan pendapat, sedangkan penulis

¹¹ Andry Fauzan Zebua, "*Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*"(Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019)

¹² Suyanti, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*"(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

disini lebih membahas detail pembagian waris anak angkat dari segi hukum Islam dan Hukum Positif.¹³

4. Skripsi Yessy Monica Putri (2014), berjudul "*Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian Dari Orangtua Angkatnya*". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana status kedudukan anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai. Adapaun kesamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang status waris anak angkat. Adapun Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang kedudukan waris anak angkat yang ditinggal cerai oleh kedua orang tua angkatnya, sedangkan penelitian penulis memfokuskan tentang pembagian waris anak angkat dari pandangan hukum positif dan hukum islam.¹⁴

5. Skripsi Mutmainna (2019), berjudul "*Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) Dalam Kompilasi Hukum Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu objek yang diteliti yakni sama-sama kedudukan anak angkat, dan perbedaannya yaitu skripsi ini lebih memfokuskan telaah Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan dua objek

¹³ Faisal Sapta Pratama, "*Tinjauan Yuridis Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdara Indonesia*"(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

¹⁴ Yessy Monica Putri, "*Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian Dari Orang Tua Angkatnya*"(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014)

penelitian yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif.¹⁵

Tabel 1.1

Tinjauan Pustaka

No	Nama, Judul, Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Andry Fauzan Zebua, berjudul " <i>Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam</i> ". Tahun 2019	Pada objek pembahasan yang mana skripsi tersebut hanya fokus membahas tentang dari segi hukum islam dengan menggunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai bahan penelitian	Menggunakan metode penelitian kualitatif
2.	Skripsi Suyanti, berjudul " <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa</i> ". Tahun 2022	Fokus pembahasan yang di paparkan peneliti menggunakan konstruksi Hukum Adat yang tentu memiliki beberapa pandangan pendapat dengan hukum positif yang dilakukan peneliti	Menggunakan penelitian kualitatif dengan meneliti dan mengobservasi fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.
3.	Skripsi Faisal Sapta Pratama, berjudul " <i>Tinjauan Yuridis Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerduta Indonesia</i> ". Tahun 2017	Mengkomparasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan KUH Perdata yang mana tersebut tentu memiliki beberapa perbedaan pendapat	Objek yang di kaji yaitu kedudukan waris anak angkat

¹⁵ Mutmainna, "*Legalitas Anak Angkat (Anak Piara) Dalam Kompilasi Hukum Islam*" (Skripsi, IAIN Pare-pare, 2019)

4.	Skripsi Yessy Monica Putri, berjudul <i>“Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian Dari Orangtua Angkatnya”</i> . Tahun 2014	Membahas tentang kedudukan waris anak angkat yang ditinggal cerai oleh kedua orang tua angkatnya, sedangkan penelitian penulis memfokuskan tentang pembagian waris anak angkat dari pandangan hukum positif dan hukum islam	Objek yang di kaji yaitu kedudukan waris anak angkat
5	Skripsi Mutmainna, berjudul <i>“Legalitas Hak Anak Angkat (Anak Piara) Dalam Kompilasi Hukum Islam”</i> . Tahun 2019	Memfokuskan telaah Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan dua objek penelitian yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif	Objek yang diteliti yakni sama-sama kedudukan anak angkat

B. Kajian Teori

1. Pengertian Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Seperti halnya yang telah tercantum dalam bab sebelumnya bahwasanya dalam Pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia menyatakan bahwa seorang anak angkat adalah anak yang hak-haknya, kekuasaannya, serta segala hal yang terkait dengannya dapat dialihkan kepada orang tua yang mengangkatnya. Selain itu, orang tua yang mengangkat anak tersebut bertanggung jawab untuk merawatnya dan memenuhi hak-haknya sebagaimana seorang anak, dan hal ini harus didasarkan pada keputusan pengadilan.

Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa seorang anak angkat memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak untuk merawat, mendidik, dan memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Orang tua yang mengangkat anak dianggap memiliki tanggung jawab hukum dan sosial yang sama dengan orang tua biologis terhadap anak angkat tersebut.¹⁶

Kategorisasi anak sendiri berdasarkan hukum positif juga mengalami derivasi antara anak kandung dengan anak angkat. Anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 23/2002 disebutkan sebagai seseorang yang dikategorikan sebagai anak dengan hak-haknya yang telah dialihkan berdasarkan penetapan pengadilan. Maksud dari dialihkan hak-haknya adalah pada dasarnya seorang anak angkat merupakan anak kandung dari orang tuanya yang kemudian digantikan status orang tua atau seseorang yang menjadi walinya kepada orang tua atau wali angkatnya. Perpindahan hak-hak anak yang meliputi hak dasar anak seperti pemberian akses pendidikan, perawatan dan penghidupan dalam konteks anak angkat akan dipindahkan kepada seseorang yang telah dianggap sebagai orang tua atau wali angkatnya. Proses ini tidak dapat terjadi begitu saja karena membutuhkan suatu penetapan peradilan agar status keabsahan anak tersebut dan hak-hak yang melekat pada diri anak dapat terjamin secara konsekuen dan tidak

¹⁶ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

diselewengkan oleh orang tua angkatnya. Secara sederhana penetapan pengadilan sendiri memiliki kedudukan untuk menjamin hubungan timbal balik secara yuridis yang timbul atas peralihan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya.¹⁷

Mengenai status anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwasanya anak tersebut dengan orang tuanya tidak ada hubungan nasab.

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagaimana terkait pengertian anak angkat diatas, Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, adopsi memiliki makna yang lebih luas daripada pengertian adopsi dalam konteks hukum perdata. Adopsi dalam KHI lebih merujuk pada konsep pengangkatan atau pemeliharaan anak yatim atau anak yang tidak memiliki wali yang memadai. Ini mencakup memberikan perlakuan kepada anak angkat dengan memberikan cinta, nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya sebagaimana anak kandung sendiri.

Dalam hal ini, sebagaimana firman Allah telah tercantum dalam Al-Quran dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلِيلٍ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 35.

عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاَحْسَبُوا فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۗ وَآلِيسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-aulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu KHIlaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 5).¹⁸

Dari ayat diatas, Shabuni memberikan keterangan sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁹

1. Anak yang tidak berasal dari Rahim diri sendiri tidaklah lantas kemudian dianggap sebagai anak kandungnya. Anak kandung secara harfiah harus diberikan satu pembeda, karena anak kandung merupakan sosok yang lahir dari Rahim sendiri. Karena hakikatnya seseorang hanya memiliki satu orang tua biologis dan tidak memiliki dua orang yang dianggap orang tua secara hakiki.
2. Pengangkatan seorang anak tidak lantas membuat anak ternisbatkan secara nasab kepada ayah angkatnya. Hal

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 666

¹⁹ Hariyun Sagita, *Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ijtima'i*, Perada: Jurnal Studi

demikian dibahasakan sebagai perkara yang lebih adil. Oleh karena itu, kendati seseorang telah melakukan pengangkatan seorang anak, maka anak tersebut tetap harus dinisbahkan pada ayah kandungnya. Akan tetapi jika pada satu kondisi ayah kandung tidak diketahui dan dinisbatkan kepada ayah angkat, hal ini tidak akan menjadi bersalah hukumnya.

Pengangkatan seorang anak sendiri dalam pelaksanaannya memiliki ketentuan tersendiri dengan beberapa persyaratan yang melekat. Persyaratan demikian merupakan rambu-rambu yang harus dijadikan bahan acuan oleh seseorang yang ingin melakukan proses pengangkatan anak. Terutama dalam hukum Islam yang dikenal sebagai himpunan norma yang tidak hanya mengatur terkait perkara ukhrowi dengan tujuan agar manusia dapat mencapai satu kemaslahatan di dunia. Hukum Islam memberikan pengaturan terkait dengan proses pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Proses pengangkatan anak merupakan proses peralihan hak yang tidak memberikan konsekuensi terhadap garis nasab seorang anak, sehingga saat proses pengangkatan anak terjadi perubahan garis nasab maka tidak diperbolehkan.
- 2) Orang tua angkat dan anak angkat secara kedudukan tidak dalam keadaan boleh saling mewarisi satu sama lain karena dalam garis nasab

²⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-3., hal. 54

keduanya tidaklah memiliki hubungan. Pengangkatan dimaksudkan tidak boleh dimaksudkan untuk dapat saling mewarisi.

- 3) Pengangkatan anak tidak diperkenankan untuk ditujukan agar nama anak yang diangkat dapat dinisbahkan dari nama orang tua angkat kecuali dimaksudkan sebagai tanda pengenalan diri dan alamat semata.

Pengaturan yang diberikan oleh Hukum Islam terkait dengan anak angkat secara *kaffah* memberikan gambaran bahwa proses pengangkatan anak tidak menjadikan status nasab, kewalian dan kewarisan menjadi berubah karena adanya proses adopsi atau pengangkatan tersebut. bahkan dalam hal yang remeh berupa penggunaan nama anak agar dapat dinisbahkan dengan nama ayah angkat tidak diperkenankan kecuali ditunjukkan sebagai tanda pengenalan atau alamat. Hal demikian tentunya dimaksudkan agar, pengangkatan anak sendiri tidak menjadi satu instrumen yang digunakan untuk dapat melangkahi garis batas syari'at terkait dengan ritus seperti perwalian dan perwarisan serta nasab.

3. Prosedur dan Persyaratan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama

Sebagaimana permohonan penetapan bagi warga yang mempunyai agama islam maka diajukan ke pengadilan agama. Dalam pengadilan agama terdapat beberapa prosedur Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Penetapan pengangkatan anak diajukan berdasarkan surat

²¹ Enis Tristiana dkk., *Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten*, Journal Of Islamic Family Law Vol. 7 No. 1, 2023, Hal. 101

permohonan atau gugatan permohonan yang ditunjukkan dengan maksud dan tujuan yang jelas serta diajukan kepada Pengadilan Agama setempat dengan dibubuhkan tanda tangan dari pemohon atau kuasa pemohon.

- 2) Permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap perkara penetapan tidak harus secara tertulis dalam bentuk surat permohonan, akan tetapi bagi pemohon yang memiliki keterbatasan untuk dapat membuat hal demikian diperbolehkan untuk menyampaikan permohonan tersebut secara lisan kepada pihak pengadilan..
- 3) Pengajuan permohonan akan dilayangkan kepada Ketua Pengadilan, kemudian didaftarkan dalam buku registasi, diberikan nomor unit perkara dan pemohon diharapkan untuk dapat membayar panjar biaya perkara dengan jumlah atau nominal yang telah ditentukan pengadilan.
- 4) Proses persidangan dilakukan oleh pengadilan akan dilangsungkan dengan catatan bahwa pengadilan secara sah menurut undang-undang dan ditentukan oleh undang-undangan berhak dan berwenang mengadili perkara tersebut.

Sedangkan proses pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak di pengadilan agama ialah sebagai berikut :²²

²² Nurhuda Syah, *Kompetensi Pengadilan Dalam Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, <https://repository.unri.ac.id/server/api/core/bitstreams/b1babe9-f0d6-4b4e-9c3c->

- 1) Mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian surat permohonan didaftarkan oleh panitera, dan selanjutnya ditetapkan hari serta tanggal sidang.
- 2) Jurusita akan memanggil pemohon pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Sidang akan dibuka oleh hakim apabila pemohon dan saksi telah hadir. Selanjutnya, hakim akan memeriksa segala bukti yang ada, dan apabila bukti-bukti tersebut sesuai, maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang akan ditutup.

4. Kewarisan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Pengertian kewarisan Menurut KHI

Pengertian mawaris merujuk pada hukum kewarisan yang mengatur proses pemindahan hak kepemilikan dan pembagian harta warisan. Dalam konteks hukum kewarisan, KHI telah memberikan gambaran secara sederhana bahwa kewarisan merupakan satu konsep atau metodologi yang merujuk pada tindakan untuk membagikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris yang secara sah dan berhak untuk mendapatkan *tirkah* atau harta tersebut.²³

b. Dasar Waris Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam Banyak Menjelaskan Tentang Dasar Hukum, yang mana sumber Hukum Islam Itu sendiri terdiri dari

[f43c41de52bc/content](https://doi.org/10.30605/f43c41de52bc/content) (Terakhir di akses, pada 14 Desember 2023).

²³ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

empat unsur yaitu Al-Quran, Al-Hadist, Ijma, Ulama, dan Qiyas.

1) Q.S An Nisa' Ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَاهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّئِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّئِثِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁴

2) Al Hadits

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas *Radiyallahu anhum*, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berikan warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayyit”. (HR. Bukhori dan Muslim)²⁵

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 116-117

²⁵

c. Sebab-sebab Waris

Konsep kewarisan sendiri dalam konteks Islam telah diberikan rambu-rambu yang sangat jelas. Dalam hal ini seseorang tidak dapat serta merta mewarisi. Karena dalam praktiknya waris hanya diberikan kepada seseorang yang dianggap sebagai ahli waris sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 menyebutkan konsekuensi jika seorang ahli waris tidak dapat menerima bagian warisannya karena dua alasan, yakni hubungan darah dan hubungan perkawinan.²⁶

Konsep kewarisan berupa sebab seseorang dapat mewarisi seperti yang termaktub dalam KHI memberikan gambaran bahwa seseorang mendapatkan waris jika telah memenuhi salah satu di antara dua sebab yaitu karena adanya pertalian nasab dan juga karena telah melangsungkan perkawinan dengan pewaris.

Berdasarkan konsep yang demikian dapat diambil satu kesimpulan bahwa seseorang yang dianggap sebagai anak seharusnya dapat meminta haknya untuk mendapatkan waris, akan tetapi konteks demikian akan berbeda jika anak tersebut merupakan anak hasil dari proses pengangkatan anak. Anak angkat sendiri merupakan sosok yang tidak memiliki ikatan nasab apapun dengan orang tua angkat, sehingga secara syar'i anak angkat tidak dapat mewarisi dan juga sebaliknya.

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* ,(cet.II; jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h, 40

Penjelasan yang lebih rinci mengenai hal demikian berdasarkan ketentuan dalam Islam ialah sebagai berikut:²⁷

1. Pengangkatan anak tidaklah dapat menjadi salih untuk dapat memutuskan nasab dari anak angkat dengan orang tua biologisnya.
2. Pengangkatan anak juga tidak memberikan implikasi seorang anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya orang tua angkat juga tidak dapat mewarisi dari anak angkatnya.
3. Pada konteks wali nikah, pengangkatan anak tidak memberikan status baru terhadap status orang tua angkat yang boleh menjadi wali dari anak angkatnya, karena wali dari anak angkat tetaplah orang tua kandung atau biologisnya.

d. Rincian Pembagian Waris yang Diatur Dalam KHI

Sebagaimana dalam KHI pasal 177, terdapat aturan-aturan yang mengatur bagaimana pembagian warisan dilakukan antara ahli waris, tergantung pada siapa saja yang berhak mewarisi.

- 1) Anak Perempuan: Jika hanya ada satu anak perempuan: Anak perempuan akan mendapatkan separuh bagian ($1/2$) dari harta warisan. Jika ada dua orang atau lebih anak perempuan: Mereka akan bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian ($2/3$) dari

²⁷ Husein Ramadhan, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: CV Anifa Press, 2018), 11.

harta warisan. Artinya, jika ada lebih dari satu anak perempuan, bagian mereka akan dibagi rata antara mereka sesuai dengan jumlahnya.

2) Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki: Jika ada anak perempuan bersama anak laki-laki: Bagian anak laki-laki akan dua berbanding satu dengan anak perempuan. Ini berarti, setiap anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dibandingkan setiap anak perempuan. Misalnya, jika terdapat satu anak perempuan dan satu anak laki-laki, total warisan yang dibagikan adalah tiga bagian, dengan anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.

3) Ayah: Jika pewaris tidak meninggalkan anak: Ayah akan mendapatkan sepertiga bagian ($\frac{1}{3}$) dari harta warisan.

Jika pewaris meninggalkan anak: Ayah akan mendapatkan seperenam bagian ($\frac{1}{6}$) dari harta warisan. Ini berlaku apabila pewaris memiliki anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pembagian ini adalah prinsip dasar dalam hukum waris Islam yang berkaitan dengan bagian warisan anak perempuan, anak laki-laki, dan ayah, dan dapat bervariasi tergantung pada ahli waris lainnya yang terlibat.

5. Pengertian Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) di Indonesia, konsep adopsi anak tidak dikenal seperti dalam hukum adopsi di beberapa negara lain. Sebaliknya, KUHPer mengatur tentang adopsi di luar perkawinan atau yang dikenal sebagai "*adoptie buiten echt*" yang diatur dalam Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai dengan 290.

Adopsi di luar perkawinan dalam KUHPer mengacu pada proses di mana seorang anak yang tidak memiliki orang tua yang mampu merawatnya diadopsi oleh orang lain. Adopsi ini tidak mengubah status kewarganegaraan anak atau hubungan darah biologisnya. Proses adopsi ini memiliki persyaratan dan prosedur tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak yang ingin mengadopsi anak.

Adanya pengakuan hukum terhadap anak angkat sehingga mereka memperoleh nama dari ayah angkatnya dan dianggap sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya. Hal ini terjadi karena adanya Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, yang berfungsi sebagai pelengkap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), anak angkat tersebut memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Karena adanya suatu proses pengangkatan anak maka putuslah hubungan antara anak tersebut dengan orangtua angkatnya telah terputus.

Selain itu, seorang pewaris memiliki hak untuk membuat surat wasiat atau testamen tentang keinginannya setelah meninggal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.²⁸

6. Kedudukan Anak Angkat Menurut KUHPerdata

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas bahwasanya akibat yang terjadi pada proses pengangkatan anak maka hubungan dengan orangtua sahnya terputus. Hal ini telat ada dalam pasal 114 Staatsblad 1917 No.129.

Terkait kebolehan dalam mengadopsi anak, dalam Staatsblad 1971 No. 129 Pasal 5 Ayat (1) tecanntum bahwasanya apabila terdapat suami yang pernah memiliki istri atau belum pernah dan pada saat pernikahannya belum dikaruniai anak laki-laki yang sah dalam garis keturunan laki-laki maka, proses pengangkatan anak laki-laki dibolehkan untuk diadopsi.

Disebutkan pula dalam ayat 2 Staatsblad bahwasanya pada penagngkatan anak bida dilakukan oleh seorang laki-laki bersama dengan istrinya atau bisa dilakukan pengangkatan anak jika pasangan suami istri telah terputus.

Sedangkan pada ayat 3, disebutkan bahwa jika seorang perempuan janda yang belum menikah lagi dan tidak memiliki keturunan dari suaminya yang telah meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan pada ayat pertama pasal ini, maka dia diizinkan untuk mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Namun, jika suaminya yang telah meninggal dunia secara tertulis dalam surat wasiat menyatakan bahwa dia tidak ingin istrinya mengangkat anak, maka istrinya tidak diperbolehkan untuk

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) pasal 875.

melakukannya.

Pasal 15 ayat 2 Staatsblad 1917 No. 129 menyatakan bahwa pengangkatan terhadap anak perempuan dan pengangkatan yang dilakukan melalui pembuatan akta otentik adalah batal demi hukum. Ketentuan ini tidak secara langsung membahas motif atau tujuan dari pengangkatan anak, namun dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan mengenai adopsi.

Kepercayaan tradisional di beberapa budaya, termasuk dalam budaya Tionghoa yang dijelaskan, menekankan pentingnya anak laki-laki dalam meneruskan keturunan dan memelihara abu leluhur orang tua. Ini mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi pembatasan terhadap adopsi anak perempuan dan pembuatan akta otentik dalam konteks hukum. Namun, motif dan tujuan secara spesifik terkait dengan pengangkatan anak tidak secara eksplisit diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129.

Oleh karena hanya satu-satunya yang dapat melengkapi dari KUHPer/BW yaitu Staatsblad 1917 nomor 129 seperti disebutkan, Oleh karena itu, untuk menyampaikan informasi tentang adopsi menurut prinsip Hukum Barat ini, hanya mengacu pada Staatsblad tersebut. Konsekuensi hukum yang paling signifikan dari adopsi adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan wewenang orang tua, hak warisan, hak pemeliharaan, dan juga masalah nama. Sesuai dengan Pasal 14 Staatsblad 1917 no. 129, adopsi anak mengakibatkan perubahan status anak tersebut menjadi seolah-olah anak sah. Hubungan perdata dengan orang tua

kandungnya sepenuhnya terputus.

7. Dasar Hukum Anak Angkat Menurut Undang-Undang

Pengangkatan anak sebagai satu perbuatan legal dengan catatan telah dipenuhinya persyaratan yang ditaur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengangkatan anak. Secara komprehensif pengangkatan anak sendiri memiliki dasar hukum sebagai berikut:²⁹

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak digunakan sebagai dasar hukum karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menetapkan hak-hak anak, hak orang tua, dan tanggung jawab mereka terhadap anak untuk memastikan anak-anak memperoleh kesejahteraan. Pasal-pasal ini, mulai dari Pasal 1 hingga Pasal 16, memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan dan kesejahteraan anak.

6) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (1), digunakan sebagai dasar hukum karena di dalamnya diatur tentang anak asing yang belum mencapai usia lima tahun yang diangkat sebagai anak angkat dan memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, pengangkatan tersebut harus telah dinyatakan sah melalui putusan pengadilan di tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.

²⁹ Yasmin, *Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, hal. 32, 2018

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak digunakan sebagai dasar hukum karena di dalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pengangkatan anak serta menetapkan hak dan kewajiban yang sama bagi anak kandung maupun anak angkat. Pasal-pasal ini, mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 19, dan Pasal 39 hingga Pasal 41, memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan dan perlakuan yang adil bagi anak-anak yang diangkat.

8. Prosedur dan Persyaratan Penangkatan Anak Berdasarkan Hukum

Positif di Indonesia

Pengangkatan anak sebagai satu tindakan untuk mengalihkan hak anak dengan status yang bukan termasuk sebagai anak yang lahir dari rahim perempuan itu sendiri kepada orang tua angkatnya diperlukan satu penetapan pengadilan. Sebelum mencapai penetapan pengadilan tersebut terdapat beberapa tahapan yang tidak dapat dilewatkan, karena proses pengangkatan anak sendiri merupakan proses yang sangat penting demi tercapainya satu kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak yang akan dialihkan status haknya kepada seseorang yang kedepannya dianggap sebagai orang tua atau wali angkatnya. Aturan yang dapat dirujuk untuk mendapatkan gambaran dari pengangkatan anak ialah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin

melakukan pengangkatan anak diantaranya adalah sebagai berikut:³⁰

- 8) Prosedur pertama yang harus ditempuh oleh seseorang saat ingin mengajukan pengangkatan anak adalah dengan cara mengajukan atau mengirimkan satu permohonan bagi calon orang tua angkat kepada pihak Kementerian Sosial dengan dalih bahwa seseorang akan melakukan adopsi. Penyampaian permohonan demikian diajukan dengan cara mengirimkan permohonan adopsi tersebut kepada yayasan yang telah ditunjuk oleh pihak Kementerian.
- 9) Tahapan selanjutnya berupa tahapan verifikasi terhadap berkas permohonan calon orang tua dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan yang dicapai oleh calon orang tua. Proses verifikasi ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap orang tua dan dilakukan oleh pihak yayasan yang ditunjuk sebagai perwakilan pihak kementerian dalam proses adopsi.
- 10) Proses selanjutnya adalah seleksi terhadap berkas permohonan yang sudah dilampirkan persyaratan permohonan adopsi dengan memperhatikan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak yayasan.
- 11) Hasil proses seleksi berkas administrasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan cara pihak yayasan akan melakukan

³⁰ Rinda Lucy Maharani, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Hal 20, 2017

kunjungan untuk dapat melihat secara langsung kondisi rumah dari pemohon adopsi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran kelayakan tempat yang akan ditinggali anak dan mendapatkan gambaran mengenai lingkungan tempat tinggal calon anak angkat..

12) Berkas yang terkumpul di yayasan terkait sebagai perwakilan dari kementerian yang ditunjuk agar pemohon adopsi bisa mengajukan pengangkatan anak kemudian melakukan transfer berkas kepada pihak kementerian sosial yang berada pada wilayah pengajuan.

13) Berkas yang telah diterima oleh pihak kementerian Sosial akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dikaji secara mendalam, sehingga dilakukan penelitian bersama dengan PIPA untuk dapat mengambil sikap apakah Kementerian Sosial dapat mengeluarkan izin adopsi atau menolak permohonan adopsi.

14) Tindakan mengizinkan dan menolak akan diwujudkan melalui satu surat izin yang nantinya akan diberikan kepada pihak yayasan terkait. Jangka waktu yang diberikan dalam memberikan surat izin adopsi sendiri yaitu selama kurun waktu enam bulan.

15) Setelah surat izin adopsi keluar, maka pihak Kementerian Sosial akan mengirimkan salinan dari surat izin tersebut untuk ditindaklanjuti dan dikuatkan oleh penetapan pengadilan dengan

maksud agar mendapatkan legitimasi yang kuat secara yuridis.

16) Hasil dari penetapan pengangkatan anak tersebut kemudian akan dikirimkan ke kantor Kementerian pusat dan wilayah dalam bentuk salinan penetapannya.

Prosedur di atas secara konsekuen harus dilalui oleh seseorang yang ingin melangsungkan proses pengangkatan anak. Dalam hal pemenuhan prosedur pengangkatan anak, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh calon orang tua angkat dan juga calon anak angkat sebabagaimana diatur dalam Permeneg No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Syarat-syarat tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa lingkungan yang akan menjadi tempat tinggal anak tersebut memenuhi standar kelayakan yang diperlukan.³¹

Setelah semua persyaratan di atas terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada peradilan yang berwenang. Proses pengajuan permohonan ini berbeda tergantung pada agama dari pihak yang mengajukan permohonan.³²

1) Pengajuan Permohonan oleh Pihak Beragama Islam,

³¹ Vicky Abdillah Fanani dkk, *Analisis Yuridis Syarat Batas Usia Calon Orang Tua Angkat Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, hal. 195-196.

³² Maria Rosalina dkk, *Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, hal. 49-50

Jika permohonan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam, maka permohonan tersebut diajukan ke Peradilan Agama yang berwenang.

- 2) Pengajuan Permohonan oleh Non-Muslim, Sedangkan jika permohonan diajukan oleh seseorang yang bukan beragama Islam, maka permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) atau Peradilan Umum yang berwenang.

Setelah permohonan diajukan, peradilan akan melakukan proses pemeriksaan dan pembahasan terhadap permohonan tersebut. Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan tidak ada halangan hukum lainnya, maka peradilan akan mengeluarkan penetapan atau putusan resmi mengenai pengangkatan anak tersebut.

9. Kewarisan Anak Angkat Dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KHUPer)

- a. Pengertian Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Definisi waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) fokus pada perpindahan harta dan hak waris dari pewaris kepada ahli waris sebagai akibat dari kematian. Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hukum waris dinyatakan sebagai suatu proses di mana harta dan hak-hak warisan

dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.³³

Beberapa definisi waris menurut ahli hukum lainnya bisa beragam, namun pada dasarnya mengacu pada konsep yang serupa, yakni perpindahan harta dan hak waris dari pewaris kepada ahli waris sebagai akibat dari kematian. Definisi ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum waris yang ada di berbagai sistem hukum di seluruh dunia.

Menurut pandangan Mr. B. Ter Haar, definisi hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur mengenai metode penerusan, peralihan, atau perpindahan hak dan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dengan kata lain, hukum waris merupakan cabang hukum yang menangani proses penerusan atau transfer kepemilikan harta dan hak-hak warisan dari pewaris kepada ahli waris setelah kematian. Definisi ini mencakup segala aspek yang terkait dengan pengaturan harta warisan, termasuk cara pembagian, hak dan kewajiban ahli waris, serta penyelesaian hak-hak waris.³⁴

b. Unsur-unsur Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur mengenai unsur-unsur warisan yang dipandang dari

³³ Mochamad Januar Rizki, Mengenal Hukum Waris Dalam KHI dan KUH Perdata, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-khi-dan-kuhperdata-lt634e5cb421955> (Diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

³⁴ Henry Arianto S dkk, Hukum Waris Adat, Hal. 4

perspektif hukum perdata. Dalam pasal tersebut, terdapat dua hal yang dapat ditentukan sebagai ahli waris:

- 1) Keluarga yang dinyatakan sedarah baik dalam sebuah perkawinan yang sah maupun diluar perkawinan.
- 2) Suami istri yang telah hidup lama

c. Sebab- Sebab Mewarisi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Konsep waris yang termaktub dalam BW secara konsekuen memiliki komprehensifitas dalam mengatur pembagian waris. Sama halnya dalam konsep pembagian waris Islam, pembagian waris sendiri secara konseptual didasarkan pada alasan yang timbul, sehingga seseorang dapat secara sah untuk dapat melakukan pewarisan. Persyaratan waris sendiri memiliki tiga aspek yang harus terpenuhi, pertama adalah keberadaan pewaris yang sudah dinyatakan meninggal. Kedua adalah pewaris memiliki ahli waris yang akan mengalihkan harta yang ditinggalkan pewaris dan terakhir adalah adanya harta yang ditinggalkan, sehingga dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Di dalam BW sendiri sebenarnya tidak dikenal istilah persyaratan dari kewarisan, karena pada dasarnya BW sendiri memilii asas yang dikenal juga dalam Islam berupa asas ijbari atau adanya perpindahan secara otomatis terhadap harta peninggalan pewaris kepada ahli waris.³⁵

³⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*,

KUHPerdata sendiri memiliki pembagian pada ahli waris yang secara *ab intestato* dengan derivasi berupa empat golongan pada setiap garis keturunan sebagaimana diatur pada pasal 832 ayat (1) KUHPerdata dengan perincian sebagai berikut: pertama ialah seseorang yang berasal dari jalur perkawinan sah seperti suami atau istri baik dalam hal ini ialah suami istri pertama atau kedua dan seterusnya. Termasuk dalam kategori golongan ini adalah seorang anak yang lahir atas perkawinan tersebut. Kedua ialah golongan yang berasal dari hubungan darah yang paling dekat berupa orang tua atau saudara sendiri baik dalam kategori kandung, seayah atau seibu. Ketiga ialah golongan keluarga yang memiliki jalur lurus ke atas baik dari jalur ayah atau ibu contohnya ialah kakek dan nenek. Keempat ialah golongan dari jalur kesamping hingga derajat keenam.

Keempat golongan penerima ahli waris di atas secara konsekuen harus ada saat harta warisan ingin dibagikan seorang yang termasuk ahli waris yang dapat melakukan pewarisan terhadap harta peninggalan pewaris. Dalam hal ini berdasarkan KUHPerdata disebutkan juga bahwa kewarisan dari seseorang yang tidak memiliki ahli waris dari keseluruhan golongan tersebut, maka kewarisan akan diserahkan kepada negara, yang artinya negara akan menjadi ahli waris bagi pewaris yang tidak memiliki

(Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Cetakan ke-5, h. 25

ahli waris.

d. Kewarisan Anak Angkat Dalam KUHPerdara

Anak angkat dapat memiliki hak untuk mewarisi dari orang tua yang mengangkatnya, selama proses pengangkatannya dilakukan secara sah dan tidak merugikan hak-hak waris lainnya. Jika pengangkatan anak dilakukan hanya secara lisan tanpa proses formal, anak angkat tersebut biasanya tidak memiliki hak untuk mewarisi dari orang yang mengangkatnya. Namun, anak angkat masih dapat menerima hibah wasiat yang sesuai dengan bagian wajibnya (*legitime portie*), asalkan hibah tersebut tidak melanggar hak-hak waris yang sah dari ahli waris lain.

Namun, jika pengangkatan anak dilakukan melalui proses di Pengadilan Negeri atau prosedur hukum lainnya yang diakui, anak angkat tersebut dapat memiliki hak waris dari orang tua yang mengangkatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerahnya. Dalam hal ini, pengakuan hukum atas pengangkatan anak oleh pengadilan dapat memberikan dasar yang kuat bagi anak angkat untuk mewarisi dari orang tua angkatnya seperti anak kandung.³⁶

Hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan maka status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Sebagaimana yang ada dalam pasal 852 KUHPerdara bahwasanya akibat hukum dalam pembagaian warisan anak angkat

³⁶ Adelia Rosalina, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/6199/5747>), diakses pada tanggal 28 Maret 2024, hlm. 11)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dan sifat penelitiannya dilakukan secara berurutan rapi dengan menggunakan jenis dan lokasi penelitian, sumber serta pengumpulan data. Terkait dari penulisan ini jenis penelitian lapangan yang dilakukan peneliti ialah di Desa Kalisar Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Pendekatan penelitian ialah gambaran prosedur secara keseluruhan tentang rangkaian penelitian baik dalam proses sampai pengambilan suatu hasil kesimpulan penelitian.³⁷ Penelitian ini berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian terkategori sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif sendiri didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah melalui penjabaran data secara apa adanya, dengan pengumpulan data melalui tatap muka secara langsung, baik berdasarkan *interview* atau observasi di lapangan.³⁸ Nawawi menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif merupakan susunan yang secara hirarkis dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan suatu informasi dengan

³⁷ Hasyim Rofiki, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Sinar Persada, 2019), 17.

³⁸ Muhammad Hudhori, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Indografis, 2018), 47.

apa adanya yang digunakan untuk menghasilkan penyelesaian terhadap satu masalah tertentu, baik berdasarkan perspektif teoritis atau praktis.³⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, karena peneliti ini mengetahui secara detail dari obyek yang diteliti. Mengetahui hal-hal yang menggambarkan secara sistematis dan berdasarkan fakta dilapangan dan diuraikan dengan bentuk deskripsi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat suatu permasalahan penelitian berlangsung dan peneliti akan mencoba menggali data pada lokasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pendekatan atau prosedur penelitian tertentu.⁴⁰ Penentuan lokasi menjadi urgen untuk diperhatikan, karena dengan memilih lokasi yang tepat dan sesuai dengan tema penelitian serta keberadaan fenomena yang dijadikan bahan penelitian, akan dapat membuat penelitian memperoleh data yang lengkap dan valid.

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Peneliti memilih di lokasi ini dikarenakan terdapat kasus dari dua keluarga yang mengangkat anak kemudian dicatat dalam kelahirannya sebagai anak kandung, oleh karenanya banyaknya kasus proses adopsi seperti yang ada di desa kalisat dan kurangnya pengetahuan dalam proses pembagian waris yang sesuai dengan KHI dan KUHP di Desa Kalisat sehingga khawatir akan

³⁹ Nawawi Hadhari, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Pixel Grafis, 2018), 13.

⁴⁰ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 71.

banyaknya kejadian yang akan berulang dengan berdasarkan ketidaksesuaian dalam konsep KHI dan KUHPer maka penulis tertarik untuk menjadikan bahan penelitian agar proses pembagian waris anak angkat sesuai dengan kaidah yang ada dalam perundang-undangan yang ada.

C. Subyek Penelitian

Subjek data merupakan bagian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang hasil data tersebut akan dirumuskan menjadi satu jawaban pada sebuah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang akan menjadi informan untuk mendapatkan informasi tertentu berkenaan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan yang dikenakan kepada subjek baik benda atau orang yang akan diambil informasinya untuk mendapatkan suatu data yang berguna dalam merumuskan suatu kesimpulan pada permasalahan penelitian yang diangkat.⁴¹

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Sugiyono memberikan definisi terkait *purposive sampling* adalah sebagai penggunaan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditujukan kepada informan sebagai pihak yang akan digali informasinya. Pertimbangan atau kriteria tertentu ditentukan agar informasi atau data yang didapat dari informan sesuai dengan

⁴¹ Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

permasalahan penelitian.⁴² Subjek yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua subjek berupa data primer dan data sekunder. Adapun Data pertama sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data pertama yang peneliti gunakan berupa data primer menggambarkan bahwa peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menjadikan data lapangan sebagai acuan utama untuk mengupas satu problematika, sehingga peneliti mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Data primer sebagai data pertama dan utama menjadi landasan peneliti untuk mengelaborasi dan mengkaji sebuah fenomena sampai peneliti menemukan jawabannya. Perolehan data primer sendiri didapatkan berdasarkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang berasal dari subjek atau informan yang telah peneliti tentukan berdasarkan teknik *purposive* sampling. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian terdapat beberapa sumber yaitu :

- a) Istri (ibu Angkat)
- b) Anak Angkat
- c) Bapak Modin Desa Kalisat
- d) Kepala Desa Kalisat

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

e) Tokoh Masyarakat

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang merupakan data yang diambil berdasarkan teks yang menjelaskan terkait problematika penelitian. Data ini merupakan data yang digunakan untuk mengelaborasi dan menguatkan data primer dalam bentuk satu konsep atau teori tertentu yang ada dalam nomenklatur tekstual seperti buku, kitab atau karya ilmiah lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa buku diantaranya berupa buku yang bertema perkawinan dan juga teks peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang poliandri.

Kedua jenis data yang digunakan oleh peneliti pada hakikatnya merupakan dua data yang saling mengisi satu sama lain. Dikarenakan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan penggunaannya, dikarenakan kebutuhan data primer sebagai landasan untuk penelitian harus dikuatkan dengan data sekunder, sehingga ditemukan relevansi antara data fisik dan non-fisik. Data sekunder sendiri juga tidak dapat menjadi acuan secara mandiri, karena berdasarkan jenis penelitian ini yang menggunakan *field research* mengharuskan data lapangan sebagai data landasan awal untuk dapat mengelaborasi sebuah permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini akan menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan upaya pencarian data yang berasal dari informan atau subjek penelitian lainnya. Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data menjadi satu tahapan penting,

karena data yang terkumpul merupakan bahan dasar yang akan digunakan oleh peneliti untuk dapat mencari jawaban dari suatu penelitian. Kristanto menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan penggunaan satu instrumen tertentu dalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian, dan data yang telah terkumpul tersebut kedepannya akan menjadi satu bahan aneksasi peneliti dalam mengelaborasi permasalahan penelitian, sehingga dapat ditemukan jawaban dari penelitian.⁴³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sendiri terdiri atas tiga teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menggali sebuah informasi yang dilakukan dengan cara mengamati suatu kondisi atau fenomena yang ada di lapangan. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan dan memastikan orisinalitas suatu informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sangadji dan Sophiah berpendapat bahwa observasi didefinisikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan secara terstruktur.⁴⁴ Proses dalam melakukan sebuah observasi di lapangan diawali dengan menetapkan yang menjadi objek observasi, menentukan lokasi penelitian, menentukan metode yang digunakan pada saat observasi berlangsung, menganalisis hasil observasi untuk mendapatkan hasil yang ringkas dan akurat. Tahapan dalam melakukan observasi dilakukan secara sistematis dengan memperkecil peluang hambatan

⁴³ Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 17.

⁴⁴ Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1* (2017): 213–14.

yang mungkin terjadi pada saat mengamati objek di lapangan. Sehingga dengan melakukan observasi peneliti akan melihat secara langsung pada lokasi penelitian. Adapun observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan anak angkat yang ada di Desa Kalisat serta proses pembagian warisnya.

Observasi sebagai proses untuk menggali data berdasarkan panca indra dilakukan dengan beberapa teknik. Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menempatkan peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam fenomena yang terjadi atau peneliti tidak mengikuti proses dialektika fenomena yang ada di lokasi penelitian. Teknik demikian juga disebut sebagai jenis teknik observasi pasif yang memberikan gambaran bahwa peneliti berdiri sebagai pengamat dan terlibat pada proses fenomena yang terjadi.⁴⁵

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan secara bertatap muka. Yusuf mendefinisikan wawancara sebagai proses bertatap mukanya peneliti dengan menanyakan secara langsung tentang permasalahan penelitian atau yang berhubungan dengan permasalahan atau peneliti berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan suatu gambaran peristiwa yang ingin diketahui melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara individu atau

⁴⁵ Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, 27.

kelompok.⁴⁶ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara peneliti akan bertanya tentang permasalahan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur atau tidak sistematis, yang artinya peneliti melakukan proses wawancara yang tidak berfokus pada instrumen pedoman wawancara saat menanyai informan, sehingga peneliti dapat secara bebas menanyakan pertanyaan di luar pedoman yang sudah dibuat. Dengan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung penulis dapat memperoleh beberapa hal sebagai berikut:

- a) Proses pengangkatan anak angkat yang terjadi di desa Kalisat
- b) Pembagian warisan anak angkat yang terjadi di Desa Kalisat.
- c) Data yang berkaitan dengan permasalahan terjadinya pembagian hak waris anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung PERSPEKTIF Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selain dari wawancara dan observasi masih terdapat dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pencarian data yang memfokuskan pencarian data pada objek visual baik seperti arsip, foto atau dokumen catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada teknik ini, peneliti akan memfokuskan pada arsip

⁴⁶ Yusuf Ramadhan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Karya Muda Press, 2019), 31.

berupa foto dan catatan penting berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan metode *recording* saat proses wawancara mengenai latar belakang terjadinya Kewarisan anak angkat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi bagian urgen yang harus dilakukan oleh seorang peneliti setelah seluruh data terkumpul. Miles dan Huberman di dalam Buku Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai upaya penyusunan data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis, sehingga data tersebut mampu dipilah, dijabarkan dan disimpulkan untuk mendapatkan sebuah jawaban permasalahan penelitian.⁴⁷ Sementara Moelong menyebutkan bahwa analisis data adalah tahapan pengorganisirannya suatu data yang terkumpul untuk dijadikan satu berdasarkan tema penelitian, sehingga data menjadi satu kesimpulan sementara dan dapat dikembangkan berdasarkan teori yang digunakan.⁴⁸

Data pada penelitian kualitatif berisikan kata-kata yang disusun dan diperluas untuk memperoleh kepastian dari data tersebut, sehingga data dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Pada proses analisis data, Miles, Huberman dan Saldana memberikan gambaran tentang tiga proses analisis data yang juga digunakan oleh peneliti

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, 50.

⁴⁸ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 68.

sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

Merupakan suatu proses memilah dan memilih data yang ada di lapangan. Pengolahan data dilakukan bertujuan untuk memfilter data penelitian secara sistematis dan terperinci. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk membantu mempermudah dalam menentukan pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Subjek dalam sebuah penelitian digunakan sebagai informan yaitu seseorang individu atau suatu kelompok yang dapat memberikan sebuah informasi kepada peneliti, sedangkan objek merupakan inti permasalahan yang ingin dikaji dengan mengaitkan sumber data yang diperoleh dari informan (subjek).

Pokok pembahasan yang diangkat oleh peneliti memerlukan sejumlah data sehingga peneliti dapat menyajikan data tersebut secara komprehensif dan tepat. Data yang diperoleh di lapangan merupakan data mentah (data primer) yang perlu untuk disusun dan diinterpretasikan ke dalam suatu karya ilmiah dengan penyajian materi yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca tanpa mengabaikan realitas data yang ada di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan menggali informasi sebanyak mungkin dengan melibatkan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pengumpulan data yang diperoleh dari informan kemudian diolah oleh peneliti yaitu dengan mengklasifikasikan data yang sesuai

dengan kebutuhan penelitian dan data yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian. Serangkaian proses dalam mengolah data yang diperoleh di lokasi penelitian disebut dengan reduksi data.

2. Penyajian Data

Merupakan suatu langkah dalam penelitian yang bertugas untuk menginterpretasikan data yang telah diolah (reduksi data) dengan menyajikan hasil yakni berupa kesimpulan yang diperoleh dari proses pengolahan data. Penyajian data dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari reduksi data dapat disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau penjelasan singkat mengenai hasil yang diperoleh dari reduksi data.

3. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada langkah ini, penarikan kesimpulan menjadi tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti berdasarkan penyajian data yang telah ada akan menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan atau fokus penelitian yang sudah sejak awal ditentukan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan ini akan menjadi jawaban sementara bagi permasalahan penelitian dan penarikan ini akan diwujudkan dalam berupa temuan yang telah peneliti dapatkan berdasarkan hasil olah data yang peneliti lakukan.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan batu uji validitas terhadap data yang telah didapatkan oleh peneliti saat penelitian dilangsungkan. Dalam hal ini, keabsahan data mengambil kedudukan yang sangat urgen dalam penelitian kualitatif, mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada suatu fakta tekstual yang terlepas dari angka, sehingga data yang diteliti juga semakin berubah-ubah. Oleh karena itu, keabsahan data mengambil peran penting dalam membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah meliputi dua teknik triangulasi berupa sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan teknik memperbandingkan data yang didapatkan berdasarkan sumber yang berbeda. Gambarannya adalah peneliti membandingkan data dari informan A dan B, sehingga dapat diketahui keselarasan atau kebenaran dari data yang telah didapatkan. Secara praktik, triangulasi sumber diwujudkan oleh peneliti dengan memperbandingkan jawaban yang diperoleh berdasarkan wawancara yang ada pada setiap subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti.
2. Triangulasi teknik menjadi penguji validitas data kedua yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk mengecek kebenaran data dari yang didapat dengan membandingkan data yang diperoleh berdasarkan teknik yang berbeda dalam melakukan pengumpulan data. Gambaran dari teknik ini adalah peneliti membandingkan data dari wawancara

dengan data yang didapatkan dari hasil observasi atau dokumentasi yang telah didapatkan.⁴⁹

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lokasi penelitian dengan segala bentuk data yang ada di lapangan maka, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum terjun langsung di lokasi penelitian yaitu :

- a) Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik, psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat berada di lokasi penelitian.

- b) Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu. Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.
- c) Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang ada di lapangan. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.
- d) Mempersiapkan lokasi penelitian yaitu sebuah tahapan dalam menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya mengenai pendidikan, sosial, vokasional dan lainnya.

- e) Mempersiapkan surat ijin penelitian yang digunakan sebagai bukti sah bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- f) Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian misalnya, tripod dan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan kegiatan di lapangan, alat tulis, dan alat ukur.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu :

- a) Mengenal lingkungan penelitian yaitu tahapan ini merupakan langkah peneliti dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti budaya, kebiasaan, karakter individu, tempat penelitian dan lainnya.
- b) Mengumpulkan data penelitian Pengumpulan data yang terdapat di lapangan diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari perolehan data disusun secara sistematis yang kemudian akan diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam langkah-langkah penelitian meliputi :

- a) Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
- b) Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder serta memisahkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Tahap Pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Kalisat adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa Kalisat memiliki Luas Administrasi 611.520 Ha dan terdiri dari 6 dusun, yaitu: Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Utara 1, Dusun Utara 2, Dusun Tengah, Dusun Barat.³¹ Berikut gambar peta desa Kalisat:



2. Jumlah Penduduk

Adapun Jumlah penduduk di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk sebanyak 13.778 jiwa, terdiri atas laki-laki 6.560 jiwa dan perempuan 7.218 jiwa. Dusun yang paling padat penduduknya yaitu dusun Krajan 1 yaitu dengan jumlah 2.986 jiwa. Desa Kalisat memiliki berbagai jenis suku yaitu Jawa, Madura, Bali, akan tetapi mayoritas penduduknya Suku Madura dan mayoritas menggunakan Bahasa Madura.⁵⁰

3. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan di Desa Kalisat

a. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Kalisat mata pencahariannya berupa petani dan buruh tani, serta disusul oleh beberapa sektor yang lain.⁵¹

b. Kondisi Pendidikan

Desa Kalisat memiliki beberapa pendidikan formal yang mana dalam hal ini merupakan hal penting bagi masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat karena guna untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

Adapun pendidikan formal yang ada ialah TK/Paud, SD Sederajat, SLTP Sederajat, dan SLTA Sederajat.⁵²

a) Data Anak Angkat di Desa Kalisat

Berdasarkan data anak angkat di Desa Kalisat

⁵⁰ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisat (RPJM-Desa), hal. 9

⁵¹ Ibid, 10

⁵² Ibid, 15

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember menurut Indeks Desa Membangun (IDM) tercatat sebanyak 5 anak angkat yang telah tercatat di Pengadilan.⁵³

B. Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan hasil temuan yang di dapatkan pada saat penelitian skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Yang Tercatat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Studi Keluarga Di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat)” terdapat beberapa pembahasan yang di tulis berdasarkan fokus penelitian. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

a. Proses Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Kalisat

Penerapan waris anak angkat yang ada di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat tentunya memiliki beberapa cara dan beberapa sudut pandang, baik secara Undang-undang yang berlaku maupun pandangan beberapa tokoh. Waris sendiri memiliki beberapa aspek yang perlu dipenuhi secara keseluruhan, yang mana jika ada salah satu aspek yang tidak terpenuhi, maka waris akan batal dengan sendirinya.

Infroman pertama dari keluarga pertama berinisial S , sebagai ibu angkat dari anak angkat yang bernama Sri Wahyu

⁵³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisat (RPJM-Desa), hal. 17

yang mengadopsi anak.

“Taon 2008 kuleh nganggak anak bektoh gruah anak gnikah omora gik 8 taon, bektoh gruah den kuleh sareng mas gnikah ampon apolong 17 taon. Mas gnikah teros endik pangatero nganggak anak deri tretana, karenah ning disah kaentoh se ampon epercajeh deri kalangan bengasepo ban reng tuah bile orang tak andik anak nikah epancang deri nganggak anak deri orang laen. Gnikah ampon deddih adet ekaentoh ban pole ampon banyak keluarga se nyoba cara gnikah. Teros kuleh arunding sareng mas gebey nganggak anaken tretan.

Saampona arunding gnikah kuleh spakat sareng almarhum gnikah ntar ka pengadilan gebey ngurus syarat-syarat se ekabutho gebey proses anak gnikah. Bektoh gruah den kuleh sareng almarhum gnikah edampingi sareng pak kampung Fausi ban ejelas agi sareng pak kampung gnikah cara-caranah ngajuagi proses nganggak anak. Pertama, kuleh ageby sorat permohonan ka ketua pengadilan kalaban identitas pendukung nggi gnikah KTP, KK, Akta kabin kuleh sareng mas, Akta kabin orang tuana anak gnikah, sorat pernyataan magi anak, foto kopi sorat kematian anak angkat ban identitas saksi-saksi se nyakseeh proses gnikah. Biayanah bektok gnik ngabik 2 juta.

Seminggu kuleh ben mas ngurusi gnikah buruh terbit potosan pengadilan, nggi gnikah hakim nyeteujui permohonan den kuleh sareng almarhum, teros den kuleh ngurusi gnikah ka dispenduk gebey agebey Kartu Keluarga (KK) ban akte lahir, den kuleh ka kassah edampingi pak kampung, karena bektoh gnikah manabi ngurusi administrasi gitak bisa eyajuagi deri kantor disah.

Bektoh anaen kuleh nikah omor 15 taon bapaen nikah adiggel omor ban awasiat ka den kuleh gebey ngelola harta gnikah, warisan gnikah ebegi ka kuleh, mattua binik ban anaen kuleh gnikah, karena mbah mattuah gnikah pon sobung omor ban mas gnikah anak tunggal. Mnurt kuleh anak gnikah begua ban bisa deddih arepan e areh tuah gebey ngelola aset gnikah maka gruah kuleh tero aberikna warisan gnikah ka anak kuleh, tapi gnikah gitak e proses sareng den kuleh ka pengadilan.”

“Pada tahun 2008 saya mengangkat anak pada saat itu berusia masih 8 Tahun, saat itu usia pernikahan kami sudah mencapai 17 tahun. Kemudian suami saya berinisiatif untuk mengangkat anak dari saudaranya sendiri, karena di Desa Kalisat ada adat yang di percaya kalangan sepuh dan orang tua yaitu jika seseorang tidak memiliki seorang anak maka sangat di anjurkan mengangkat anak untuk memancing dari rahim si perempuan itu. Palsalnya hal tersebut sudah banyak di coba beberapa pasangan suami istri yang masih belum mempunyai

keturunan. Kemudian pada saat itu kami berunding dengan almarhum suami saya untuk mengangkat anak sanak saudara.

Setelah berhasil di temukan kesepakatan kemudian pada hari itu kami memutuskan untuk ke pengadilan untuk mengurus syarat-syarat pengangkatan anak, pada saat itu kami mengurus administrasi di saksikan langsung oleh aparat desa yang kebetulan saat itu bapak Fausi sebagai Kasun Dusun Barat. Mengenai prosedurnya suami mengajukan surat permohonan pengesahan pengangkatan anak secara tertulis yang diajukan kepada ketua pengadilan disertai bukti-bukti pendukung yaitu fotocopy KTP suami, fotocopy KTP istri, fotocopy akta nikah saya dan suami, fotocopy akta nikah almarhum orangtua dari anak angkat, fotocopy akta kelahiran anak angkat, surat pernyataan penyerahan anak, fotocopy surat kematian orangtua dari anak angkat. Selain bukti-bukti diatas juga terdapat bukti berupa seorang saksi dari saya biar permohonannya lebih kuat. Adapun semua proses dan prosedur saya taati dan untuk biaya perkara semua bernilai 2 juta.

Setelah seminggu saya dan suami mengurus administrasi barulah terbit keputusan dari pengadilan yaitu hakim mengabulkan permohonan saya, setelah itu kami mengurus administrasi ke dispendukcapil di temani dengan bapak kasun, karena pada waktu itu pengurusan akte kelahiran dan kartu keluarga dan semua administrasi kependudukan masih belum bisa di urus di tingkat desa.

Setelah proses tersebut selesai, barulah anak tersebut resmi tinggal bersama kami, namun hubungannya dengan orang tua kandungnya masi tetap seperti biasanya, segala kebutuhan sekolah dari tingkat sd sampai sekarang anak kami sudah kuliah segala kebutuhannya sudah di pasrahkan kepada kami.

Pada saat usia anak tersebut menginjak 15 tahun ayah angkatnya meninggal dunia dan sebelum meninggal tersebut suami saya sempat berwasiat kepada saya untuk mengurus harta-hartanya, oleh karenanya warisan dari suami jatuh kepada saya, ibu mertua dan anak angkat karena kakek dan nenek mertua sudah tidak ada sedangkan suami itu anak tunggal. Menurut saya, anak tersebut di nilai sangat baik dan bisa menjadi harapan keluarga untuk mengelola aset yang di tinggalkan suami saya. Oleh karena itu, saya ingin memberikan warisan yang jatuh kepada saya untuk dijatuhkan kepada anak angkat. Tapi belum saya proses ke pengadilan karena takut tidak dikabulkan soalnya hanya anak angkat meskipun statusnya anak saya dalam akta kelahiran sebagai anak kandung”⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu keluarga pertama inisial S, Tanggal 25 Agustus 2023 di Rumah Inisial S (Jember).

Berdasarkan hasil wawancara dari saudara yang berinisial S terkait proses adopsi anak dan pembagian hak warisnya yaitu dilakukan karena pasangan suami istri tersebut belum dikaruniai anak dan berinisiatif untuk mengadopsi anak. Adapun orangtua dari anak tersebut telah meninggal sehingga anak tersebut diadopsi. Dalam adopsi anak dilakukan sesuai proses hukum yang ada sebagaimana hak warisnya belum terarahkan ke pengadilan karena adanya rasa khawatir tidak dikabulkan oleh hakim.

Informan kedua dari keluarga pertama Tifara Rossa, sebagai anak angkat dari pasangan suami istri.

“ kuleh eyangkak anak gnikah bektor omor 8 tao, awala kuleh gnikah arasa tak nyaman bik keluarga anyar bektoh gnikah. Tapi dek budih den kuleh ampon biasa kalaban reng seppo due kuleh gnikah ban bapak sareng ummi gnikah pelak ka den kuleh. Dalam hal hak den kuleh sebagai anak nikah ampon e penuhi sdejuh bahkan den kuleh ampon eyanggep anak kandunga. Bektoh kuleh omor 17 taon, kuleh arasa kaelangan reng seppo, sebab bektoh gnikah bapak sobung omor. Kule tekerjet tak nyangka karena oreng sebiasa aberingi kuleh ampon sobung omor. Kuleh jugen tekerjet bektoh ummi gnikah terro aberiieh warisan gnikah ka kuleh, karena kuleh aromasah tak pantes. Kuleh tak nyangka reng seppo kuleh nikah cek tulusan ka den kuleh, nggi malar moge kuleh bisa ajegeh harta gnikah ban bisa eparloa agi gebey almarhum.”

“ saya diangkat anak oleh ibu angkat saya pada usia 8 tahun, awalnya saya sangat asing dengan keluarga baru yang hadir di kehidupan saya pada waktu itu. Akan tetapi dengan seiringnya waktu saya mulai terbiasa dengan hadirnya mereka dan saya merasa kasih sayang yang mereka berikan kepada saya sangat tulus. Mengenai hak yang

diberikan oleh orangtua angkat saya sangat terjamin sedari saya dinafkahi selayaknya anak kandungnya sendiri. Setelah saya sudah berumur 17 tahun, saat ayah angkat saya meninggal, saya merasa sangat kehilangan orangtua, saya kaget gak nyangka karena ayah yang selama ini bersama dengan saya sudah meninggal. Awalnya saya kaget ketika ibu angkat saya bilang ingin memberikan seluruh hartanya kepada saya, Saya gak nyangka aja kalo mereka benar-benar setulus itu, dan saya tidak tahu kedepannya tanpa ibu saya. Jika memang harta itu buat saya, semoga saya bisa menjaga harta itu dengan baik dan digunakan dengan baik dan seperlunya”⁵⁵

Informan ketiga dari keluarga kedua Sri Ayu Oni , sebagai ibu angkat dari anak angkat.⁵⁶

“Kuleh ngankak anak gnikah bekto omor 5 tahun, bekto gnikah kuleh ban lakeh nikah eparengin jhejeh delem rezeki, bekto gnikah kuleh ben lakeh nikah gita eparengi katoronan, kuleh ampon akaluarga 10 taon. Taon 2007 kuleh sepakat sareng lakeh nikah gebey ngankak anak, anak gnikah kuleh ngalak dari settong keluarga di desa sebelah se kebetulan ekonomina gnikah korang mapan ban keluarga gnikah benyak eparengi anak, bekto gnikah kuleh ban lakeh ngettosen gebey minta salah settong anaen se gi kenik ke keluarga kassah. Salastarena benyak proses akhira keluarga kassah aberik izin ke kuleh sareng lakeh, sampek kuleh ngurusi anak gnikah akhera kuleh sareng lakeh nikah ngurus kkna epadeddieh anak kandung karna ampon olle izin deri reng seppona. Kuleh ngurusen berkas gebey ngalak anak gnikah, bektoh gnikah kuleh ebentoh sareng ponakana lakeh nikah se alako e kecamatan. Bektoh gnikah kuleh epenteah gebey sorat permohonan se etanda tanganen kuleh, lakeh ban reng sepponah nak kanak gnikah, teros e proses e pengadilan agama sampe hakim gnikah ngabulagi permohonan kule, sampe terbut akte adopsi. Saampona bdeh akte gnikah kuleh langsung ngurusi ka pak tinggi, gebey sorat pengantar deri desa kaangguay dispenduk, akhira dispenduk makeluar KKna kaule, seterosa e proses deddi akte kelahiran. Taon 2019 lakeh nikah

⁵⁵ Wawancara dengan Anak keluarga pertama inisial A, Tanggal 25 Agustus 2023 di Rumah Inisial S (Jember).

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu keluarga kedua inisial A, Tanggal 25 Agustus 2023 di Rumah Inisial S (Jember).

sobung omor, bekto gnikah lakeh adiggel sangkolan ban adigel ahli waris. Lakeh gnikah anak ke-2 deri 3 sataretanan, ban pole ahli warisa se bdeh gnikah ebo mattuah ban mba mattuah, sebeloma lakeh sobung omor gnikah sempet awasiat ka denkuleh gebey aberik sangkolan gnikah ka anak gnikah. Saampon akompol keluarga, kuleh mator ka ebo mattuah ban tretan dari almarhum gnikah, akeh kuleh nikah ngetos agi aberik warisan ka anak gnikah sebagian banyak ban karenah edu'um sataretanan, Alhamdulillah sedejeah keluarga nikah stuju dari wasiata lakeh gnikah.”

“Saya mengangkat anak ini dari usia 5 tahun, pada saat itu keadaan saya dan suami ini sedang di berikan kelebihan rezeki waktu itu, namun saya dan suami belum di karuniai keturunan pada saat itu, waktu itu usia pernikahan kami telah mencapai 10 tahun lamanya, pada tahun 2007 kemudian saya memutuskan untuk mengangkat anak adopsi, yang mana anak tersebut saya ambil dari salah satu keluarga di Desa sebelah yang keadaan ekonominya kebetulan kurang mampu dan keluarga tersebut banyak memiliki anak, sehingga kami memutuskan untuk meminta salah satu anaknya yang masi kecil kepada keluarga tersebut. Setelah melalui beberapa proses akhirnya pihak keluarga tersebut mengizinkan kepada kami untuk mengurus anak tersebut, sampai pada akhirnya saya dan suami memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut secara administrasi di tuliskan anak kandung kami setelah mendapatkan izin dari orang tua anak tersebut. Kemudian saya mengurus beberapa persyaratan untuk mengadopsi anak, yang mana saya dan suami waktu itu di bantu oleh keponakan suami yang bekerja sebagai pegawai di Kecamatan. Prosesnya waktu itu saya dan suami di minta untuk membuat surat permohonan yang di tanda tangani oleh saya dan suami sekaligus kedua orang tua angkat, setelah itu saya memproses di Pengadilan Agama sampai pada akhirnya Hakim mengabulkan permohonan saya, sampai terbitlah akte adopsi waktu itu. Setelah terbitnya akte adopsi tersebut saya langsung mengajukan proses pembuatan Kartu Keluarga, yang pada saat itu disaksikan langsung oleh bapak Kades, dan juga saya membuat surat pengantar dari Desa untuk pengajuan pembuatan Kartu Keluarga ke Dispendukcapil, akhirnya Dispenduk mengeluarkan Kartu Keluarga kami yang kemudian kami proses menjadi Akte kelahiran. Pada tahun 2019 suami saya meninggal dunia, waktu itu suami meninggalkan beberapa harta warisan dan beberapa ahli waris dari suami. Suami ini anak ke-2 dari 3bersaudara, dan juga ahli waris yang ada yaitu ibu mertua dan nenek mertua, namun sebelum suami meninggal, waktu itu suami berwasiat saat sakit untuk

memberikan harta yang di tinggalkan tersebut kepada anak angkat kami. Setelah berkumpul keluarga pasca meninggalnya suami, saya sampaikan kepada ibu mertua dan juga saudara dari almarhum mas suami, bahwa suami saya memutuskan untuk memberikan warisan kepada anak tersebut. Akhirnya dalam kumpul keluarga itu mendapat kesepakatan bahwa sebagian besar harta peninggalan suami di berikan kepada anak angkat tersebut, dan sebagian yang lain akan di bagi rata. “

Informan keempat dari keluarga kedua Meylinda , sebagai anak angkat dari ibu angkat yang mengadopsi anak.⁵⁷

“Kuleh sajjena kloppaen bekto gnikah omor senapa se ampon akompol sareng aba ban ummi nika, saengaen kule bekto gnikah kule gi asakola TK. Banyak cereta bekto akompol sareng aba ban ummi gnikah, awala kuleh aromasa ta perna akompol sareng reng seppo nikah, karena bekto gnikah kuleh gi keni gita ngerta pah napah, bekto gnikah bapak nikah mator ka kuleh been marenah epanengnenga bereng lek en, bekto gnikah bapak sempet congoco ka den kaule karena nggi takok kule tak pernah bdeh ekaessah. Saampona kuleh pon dewasa kuleh oning jek reng seppo se ekapolong kuleh nikah bapak sambung, keng rasa sayanga reng seppo nika ka kuleh parak pade'eh kadieh reng seppo kandung. Sadejeh kabotokna kuleh, aba ban umi nikah selalu nyocokopen den kuleh, karena bektoh gnikah aba ban ummi nikah epacokop delem rezekena. Delem adminstrasi kependudukan nikah reng seppo tak pernah mator ka den kuleh, kuleh oninga pon KK gnikah bdeh nyamana kuleh ban akte gnikah pon pon acatet reng seppo kuleh nikah nggi bapak sambung den kule. Taon 2019 aba adiggel omor, bekto gnikah kuleh kuleh aromasa elang sosok reng seppo. Saampona 7 harina bapak nika ummi dikani den kule aberi kabere nggi sangkolan deri aba gnikah eparengna ka den kule, nggi bektoh gnikah kuleh tekerjet mak bisa aba gnikah sampe mekker ke kassah , kuleh bektoh gnikah gi buru dewasa, keng ummi gnika ngaberi sangkolan nikah eparengna saampona kuleh pon akaluarga, bekto gnikah kuleh aromasa kapekkeran keng pas ejelasagi sareng lek gnikah kule bek tenang, semogaah kule bisa ngelola harta gnikah.”

“Saya sebenarnya kurang begitu inget di umur berapa saya sudah kumpul dengan orang tua angkat saya, seingat saya waktu

⁵⁷ Wawancara dengan Anak keluarga kedua inisial A, Tanggal 25 Agustus 2023 di Rumah Inisial S (Jember).

itu saya masih sekolah TK. Banyak lika-liku saya waktu kumpul dengan orang tua angkat, awalnya saya merasa sangat asing kumpul dengan orang tua angkat saya, karena waktu itu saya masih kecil belum tahu apa-apa, tiba-tiba orang tua saya ini bilang ke saya kalau sebentar lagi kamu akan tinggal bersama om, waktu itu orang tua sempat berbohong kepada saya mungkin karena takut saya ga kerasan waktu itu. Setelah beranjak dewasa saya sudah mengetahui bahwa orang tua yang bersama saya saat ini bukan orang tua kandung saya, namun rasa sayangnya mereka kepada saya bahkan hampir sama dengan orang tua kandung. Semua kebutuhan saya, bapak dan ibu selalu mencukupi kebutuhan saya, karena kebetulan keadaan ekonomi dari bapak dan ibu ini di berikan ekonomi yang baik. Perihal administrasi orang tua gapernah menyampaikan apa-apa kepada saya, namun yang saya tau Kartu keluarga saya dan akte kelahiran saya sudah tercatat orang tua angkat saya sebagai orang tua kandung. Tahun 2019 bapak meninggal dunia, waktu itu saya sangat terpukul sekali karena bapak sangat sayang kepada saya, saya merasakan kehilangan sosok orang tua saat itu. Setelah 7 hari bapak meninggal waktu itu ibu memanggil saya untuk memberi kabar bahwa harta yang di tinggalkan bapak akan di berikan kepada saya, jelas saya kaget waktu itu karena ga nyangka aja bapak sampai memikirkan saya sampai ke arah sana, tentu saya kaget karena waktu itu saya baru beranjak dewasa, namun ibu saya bilang semua akan di berikan kalau saya sudah siap mau berkeluarga, saya waktu itu sedikit terbebani namun setelah mendapat penjelasan dari pakde saya sedikit bisa lega, semoga saya bisa mengelola harta tersebut dengan baik.”

b. Kewarisan Anak Angkat Yang Tercatat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Di Desa Kalisat

Mengenai kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung peneliti melakukan wawancara dengan informan ketiga bernama Sudi Rahardjo sebagai kepala desa Kalisat, berikut hasil wawancaranya :

“pasalnya sudah banyak sekali terjadi di Desa Kami khususnya di Desa Kalisat kasus yang sama seperti ini, seperti terjadi sengketa antara ahli warisnya dengan ahli waris yang

diangkat anak. Mengenai kewarisan anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung itu hal wajar bagi saya dan memang seharusnya anak angkat mendapat bagian dari hak waris orangtua angkatnya jika prosedur pengangkatannya mengikuti aturan hukum yang ada. Apabila tidak mengikuti aturan hukum kan repot, misalnya dari prosedur pengangkatan anak tidak mengikuti prosedur, hanya secara lisan ke lisan itu pastinya akan berdampak buruk kedepannya, karena mengenai hak warisnya pun akan belibet aturannya. Oleh karena itu, warga kami nantinya bisa belajar terkait prosedur hukum yang berlaku ketika sudah menemui kasus tersebut dan nantinya hal tersebut bisa berdampak baik untuk semua lapisan masyarakat di bawah naungan pemerintah desa karena ketika sesuatu yang pernah terjadi nantinya akan di jadikan pembelajaran oleh masyarakat. Kami harap seluruh elemen dan muspika kec. Kalisat bisa memberikan arahan kepada warga kami, dan saya selaku kades tentu akan terus memonitoring melalau RT dan RW untuk selalu selektif terhadap beberapa warga yang khususnya rentan dengan pengetahuan hukum, agar supaya nantinya mereka tidak terjerumus ke jalan yang tidak di inginkan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari saudara Sudi Rahardjo sebagai kepala desa Kalisat terkait proses adopsi anak dan pembagian hak warisnya bahwasanya kepala desa menganggap hak waris anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung itu adalah hal yang wajar untuk mendapatkan hak kewarisan itu karena sudah sesuai aturan hukum yang ada. Apabila disisi lain tidak mengikuti aturan hukum dari proses awalnya pastinya akan berdampak buruk kedepannya.

Kepala Desa Kalisat juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat terkait proses suatu hukum yang mengatur adopsi anak serta pembagian

⁵⁸ Wawancara dengan Sudi Rahardjo, Tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Kalisat Jember.

hak waris anak angkatnya. Hal ini dilakukan karena banyaknya terjadi sengketa perebutan hak waris yang berdampak buruk kedepannya. Adapun dari adanya kasus tersebut kepala desa akan memonitoring setiap masyarakatnya melalui aduan-aduan yang disampaikan kepada RT RW setempat agar tidak menyimpang ke hal-hal yang tidak diharapkan.

c. Kewarisan Anak Angkat Yang Tercatat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Di Desa Kalisat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Mengenai kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang KUHPer, peneliti melakukan wawancara dengan informan keempat bernama Ma'shum sebagai modin desa Kalisat, berikut hasil wawancaranya :

“ selama saya menjabat sebagai modin di Desa Kalisat, menanggapi hal warisan anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung di Desa Kalisat dalam hukum tersebut, khususnya sempat terjadi kasus seperti itu. Sampai pada akhirnya salah satu sanak famili dari keluarga yang meninggal tersebut menuntut ke pengadilan karena harta warisannya dibagikan kepada anak angkatnya itu yang sudah secara sah dalam negara sebagai anak angkat. Hal ini memang menjadi permasalahan di Desa Kalisat khususnya. Oleh karena itu, para masyarakat Desa Kalisat sangat minim pengetahuan terlebih lagi dalam kasus ini. Dari kurangnya pengetahuan terkait penangkatan anak, status hukumnya, dan tata cara meniadopsi anak sebagaimana dalam undang-undang. Saya sendiri menanggapi kasus tersebut selain sebagai modin juga sebagai tokoh masyarakat di Desa Kalisat, kasus seperti itu

sebenarnya telah menyalahi aturan yang berlaku, akan tetapi jika melihat dari kasus yang ada bahwasanya orangtua anak tersebut dan kebetulan memang belum memiliki keturunan dari hasil perkawinan, maka menurut saya boleh untuk membagikan semua harta warisnya kepada anak angkatnya tersebut. Dengan beberapa alasan seperti tidak adanya ahli waris dari keluarga tersebut, hal ini telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan seluruh pihak yang mendapat hak waris setuju untuk memberikan hak waris kepada anak angkat itu. Kedepannya kami selaku tokoh masyarakat mengimbau dan mengharap kepada seluruh masyarakat Desa Kalisat, agar selalu menjaga dan merawat adat istiadat yang berlaku serta selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai kasus penangkatan anak supaya nantinya tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dengan kecerobohan masyarakat itu sendiri.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari saudara Ma’shum sebagai modin desa Kalisat terkait kasus warisan anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung Perspektif KHI dan KUHPer bahwasanya modin di Desa kalisat berpendapat terdapat minimnya pengetahuan kepada warga yang ada di Desa Kalisat terkait kasus adopsi anak dan perihal pewarisannya. Oleh karena itu, terjadilah kasus warisan sebagaimana tersebut diatas. Selain itu, Kepala Modin di Desa Kalisat juga berpendapat bahwasanya dalam adopsi anak harus sesuai dengan aturan yang ada di Negara dan mengenai warisan juga boleh saja agar memenuhi beberapa syarat yaitu, tidak adanya ahli waris dari keluarga tersebut, hal ini telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan seluruh pihak yang mendapat hak waris setuju untuk memberikan hak waris

⁵⁹ Wawancara dengan Ma’shum, Tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Kalisat Jember.

kepada anak angkat itu.

d. Proses Pengangkatan Anak Di Desa Kalisat

Adapun proses adopsi anak yang dilakukan oleh pasangan tersebut dilakukan dengan melalui proses hukum melalui penetapan pengadilan, yaitu dengan melakukan pengajuan sidang di Pengadilan Agama untuk mengangkat anak, orang tua anak angkat tersebut mengajukan dengan di dampingi oleh kepala Dusun Desa Kalisat dan beberapa orang saksi serta melengkapi beberapa persyaratan yang di butuhkan dalam proses pengangkatan anak , kemudian setelah sidang yang di lakukan orang tua angkat mengajukan kepada Dispendukcapil untuk di proses pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang kemudian menjadi Akte Kelahiran. Selama anak tersebut diadopsi oleh pasangan suami istri, anak tersebut telah dipenuhi dan memenuhi haknya sebagai anak kandung begitupun pasangan suami istri tersebut telah memenuhi sebagaimana hak orangtua kandung. Setelah beberapa tahun, suami dari pasangan tersebut meninggal sehingga menyebabkan jatuhnya warisan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut jatuh kepada istri dan anak angkatnya. Setelah si istri mengetahui bahwa jatuhnya warisan suami akan dilimpahkan kepadanya, si istri menolak dan ingin melimpahkan semua hartanya kepada anak angkatnya yang telah di adopsi menjadi anak kandung.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Pembagian Waris Anak Angkat Yang Tercatat Sebagai Anak Kandung

Berdasarkan hasil temuan dilapangan mengenai pembagian waris anak angkat yang telah tercatat sebagai anak kandung di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat ialah sebagai berikut:

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai pengertian bahwasanya Hukum kewarisan ialah suatu hukum yang didalamnya mengatur sebuah metode pemindahan hak dalam kepemilikan dan juga mengatur metode hasil dari bagian waris untuk tiap ahli warisnya dari harta peninggalan (*tirkah*) pewaris.⁶⁰ oleh karena itu segala hak milik yang berpindah tangan dikarenakan hak miliknya telah meninggal maka dapat dikatakan

waris. Adapun dalam kasus keluarga yang terjadi di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat terdapat keluarga berinisial S sebagai istri yang telah menikah dengan suaminya dan belum dikaruniai anak sehingga pasangan suami istri tersebut berinisiatif untuk mengangkat anak. Selain alasan karena belum memiliki anak, orangtua kandung dari anak angkat tersebut telah meninggal dunia dan antara orangtua sah dengan orangtua angkat masih ada hubungan keluarga. Sebagaimana pasangan suami istri mengangkat anak tersebut sesuai aturan hukum yang terdapat

⁶⁰ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

dalam Undang-undang. Mengenai hak waris, suami yang telah meninggal mewariskan seluruh hartanya kepada anak angkatnya dan telah disetujui oleh pihak istri.

Kedua pasangan dalam hidupnya tidaklah dikarunia anak sejak awal, sehingga atas kondisi tersebut keduanya melakukan proses adopsi atau pengangkatan anak. Hadirnya anak hasil adopsi ini lantas membuat kegembiraan timbul secara sendirinya. Namun adopsi yang dilakukan oleh kedua pasangan ini tidaklah tercatat sebagai anak angkat, akan tetapi anak kandung dan keduanya pun juga menganggapnya seperti layaknya anak kandungnya sendiri, sehingga seluruh kasih sayang dan perlakuan yang baik diberikan untuk menunjukkan sisi orang tua kepada anaknya. Tanggungan seperti sekolah, uang saku, dan kebutuhan dasar dibiayai semua kebutuhan kehidupan sehari-harinya.

Rasa sayang yang besar tersebut kemudian berimplikasi pada sikap kedua pasangan tersebut dalam memberikan harta waris yang tidak dibatasi sebagaimana diatur dalam KHI berupa sepertiga dari harta peninggalan. Akan tetapi, seluruh harta peninggalan seperti tanah, sawah, uang dan rumah secara keseluruhan diberikan dengan landasan bahwa kedua pasangan telah secara ridho untuk memberikan kepada anak angkatnya yang telah dianggap sebagai anak kandung dengan didukung bahwa anak tersebut tercatat sebagai anak kandung.

2. Kewarisan Anak Angkat Yang Tercatat Sebagai Anak Kandung Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Di Desa Kalisat.

1) Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai satu norma kodifikasi yang bersumber dari kajian nasional hukum Islam menjadi satu norma hukum positif yang digunakan dalam memutuskan perkara hukum bagi orang muslim. Berdasarkan KHI, konsep anak angkat secara keseluruhan dijelaskan tidak mendapatkan bagian atas hak kewarisan. Hal demikian merupakan konsekuensi yang dicapai karena tidak adanya sebab kewarisan yang melekat pada diri anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Akan tetapi, berdasarkan pasal 209 KHI anak angkat diberikan satu kesempatan mendapatkan harta dari orang tua angkat akan tetapi dibatasi atas sepertiga dari harta peninggalan yang diwujudkan melalui instrumen wasiat wajibah.

Dalam situasi tersebut, meskipun hak anak angkat telah diakui sebagaimana anak kandung dalam Kompilasi Hukum Islam, namun mereka tetap tidak memiliki hak untuk menerima warisan sebagaimana anak kandung. Untuk memungkinkan anak angkat menerima bagian warisan, perlu dilakukan wasiat wajibah.

Konseptualisasi anak angkat berdasarkan KHI sendiri dirumuskan dalam rangka kemanusiaan yang ditujukan agar anak-

anak sebagaimana dengan beberapa persyaratan khusus dan berada pada pengampuan yayasan dapat memiliki seseorang yang dianggap sebagai sosok orang tua. Oleh karena itu berdasarkan hal demikian, kedudukan anak angkat sendiri tidak dapat dijustifikasi sebagai proses mengalihkan status nasabnya, karena memang pada kenyataannya, penetapan anak angkat di Pengadilan tidak dimaksudkan untuk mengubah status kenasaban dari seseorang, akan tetapi maksud dari adanya penetapan ini ialah agar terdapat satu jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas perbuatan hukum berupa pengangkatan seorang anak.

Pengangkatan seorang anak sendiri dalam pelaksanaannya memiliki ketentuan tersendiri dengan beberapa persyaratan yang melekat. Persyaratan demikian merupakan rambu-rambu yang harus dijadikan bahan acuan oleh seseorang yang ingin melakukan proses pengangkatan anak. Terutama dalam hukum Islam yang dikenal sebagai himpunan norma yang tidak hanya mengatur terkait perkara ukhrowi dengan tujuan agar manusia dapat mencapai satu kemaslahatan di dunia. Hukum Islam memberikan pengaturan terkait dengan proses pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:⁶¹

a) Proses pengangkatan anak merupakan proses peralihan hak

⁶¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-3., hal. 54

yang tidak memberikan konsekuensi terhadap garis nasab seorang anak, sehingga saat proses pengangkatan anak terjadi perubahan garis nasab maka tidak diperbolehkan.

- b) Orang tua angkat dan anak angkat secara kedudukan tidak dalam keadaan boleh saling mewarisi satu sama lain karena dalam garis nasab keduanya tidaklah memiliki hubungan. Pengangkatan dimaksudkan tidak boleh dimaksudkan untuk dapat saling mewarisi.
- c) Pengangkatan anak tidak diperkenankan untuk ditujukan agar nama anak yang diangkat dapat dinisbahkan dari nama orang tua angkat kecuali dimaksudkan sebagai tanda pengenal diri dan alamat semata.

Pengaturan yang diberikan oleh Hukum Islam terkait

dengan anak angkat secara *kaffah* memberikan gambaran bahwa proses pengangkatan anak tidak menjadikan status nasab, kewalian dan kewarisan menjadi berubah karena adanya proses adopsi atau pengangkatan tersebut. bahkan dalam hal yang remeh berupa penggunaan nama anak agar dapat dinisbatkan dengan nama ayah angkat tidak diperkenankan kecuali ditunjukkan sebagai tanda pengenal atau alamat. Hal demikian tentunya dimaksudkan agar, pengangkatan anak sendiri tidak menjadi satu instrumen yang digunakan untuk dapat melangkahi garis batasa syari'at terkait dengan ritus seperti perwalian dan perwarisan serta nasab.

Konsep kewarisan yang direlevansikan dengan permasalahan anak angkat terhadap perolehan kewarisan seyogyanya dapat mengacu pada Pasal 175 KHI. Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa pembagian kewarisan dilaksanakan setelah ahli waris telah melakukan kewajibannya sebagaimana salah satu yang harus didahulukan adalah melakukan pemenuhan terhadap wasiat yang ditinggalkan pewaris. Jika mengacu pada konsep pembagian yang demikian, maka wasiat wajibah yang diberikan orang tua angkat kepada anak angkat haruslah dipenuhi terlebih dahulu, sebelum para ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing.⁶²

Hakikat dari kewarisan berdasarkan konsep Islam sebenarnya tidak memberikan satu porsi kewarisan pada seseorang yang diangkat anak. Berdasarkan sebab kewarisan, seorang anak angkat tidaklah memiliki sebab untuk dapat melakukan pewarisan kendati seseorang tersebut secara legal dan sah diakui sebagai seseorang yang dianggap anak dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, legalitas demikian tidak memberikan justifikasi dan implikasi untuk dapat merubah nasab dari seorang anak angkat untuk dapat dinisbahkan kepada orang tua angkatnya, sehingga dalam hal ini menjadi alasan

⁶² Nur Aisyah, "Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Perdata", *El-Iqtishady*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2020, hal. 107

seorang anak angkat tidak mendapatkan porsi waris dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, Islam memberikan satu kompensasi kepada seseorang yang tidak termasuk ke dalam subjek yang memiliki sebab kewarisan salah satunya anak angkat untuk dapat bisa mendapatkan porsi harta peninggalan melalui instrumen kewarisan wasiat wajibah. Akan tetapi, konsep ini sendiri di batasi sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan tidak boleh melebihi porsi tersebut.

Menurut ketentuan dalam Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang anak angkat tidak menerima bagian dari wasiat, maka dia akan diberi wasiat wajibah sebanyak mungkin hingga mencapai maksimal sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. "Wasiat wajibah" merujuk pada wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat terdekat yang tidak menerima bagian warisan. Fungsinya adalah untuk mengalihkan hak kepada penerima yang bukan ahli waris, seperti anak angkat dan orang tua angkat, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. KHI menetapkan batasan maksimal wasiat wajibah tersebut sebesar sepertiga dari total harta warisan orang tua angkat.

Dalam Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang penentuan hak waris anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya, dimana anak angkat akan diberikan wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari total harta warisan

orang tua angkatnya, jika mereka tidak mendapatkan bagian dari wasiat tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak angkat hanya menerima sepertiga bagian dari wasiat dan tidak lebih dari itu sebagai pemilikan atas warisan tersebut. Namun, pasal tersebut tidak membahas tentang kepemilikan secara eksplisit atas harta warisan oleh anak angkat. Hal ini disebabkan karena anak angkat hanya dalam pemeliharannya saja, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 h KHI, yang tidak menjadikan mereka memiliki hak kepemilikan seperti anak kandung.

Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan anak angkat sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, berdasarkan latar belakang sebab terjadinya pengangkatan anak. Alasan-alasan tersebut meliputi:⁶³

- 17) Tidak memiliki keturunan, Alasan pertama yang dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan anak angkat sebagai pewaris dari orang tua angkatnya adalah jika orang tua angkat tersebut tidak memiliki keturunan sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ketiadaan keturunan, anak angkat dapat dianggap sebagai penerima yang layak untuk menerima bagian warisan

⁶³ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003), h. 78.

dari orang tua angkatnya.

18) Tidak ada penerus keturunan, Dalam kasus di mana orang tua angkat tidak memiliki keturunan atau penerus langsung, anak angkat dapat menjadi pilihan alami untuk mewarisi harta warisan mereka. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, memberikan hak waris kepada anak angkat dapat dianggap sebagai langkah yang masuk akal dan adil.

19) Menurut adat perkawinan setempat, Alasan lain yang dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan anak angkat sebagai pewaris dari orang tua angkatnya adalah adat perkawinan setempat. Jika adat setempat mengakui anak angkat secara resmi sebagai bagian dari keluarga, termasuk dalam hal warisan, maka anak angkat dapat memiliki hak untuk mewarisi harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu, dalam konteks adat perkawinan setempat, anak angkat dapat dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal hak waris.

20) Hubungan baik dan tali persaudaraan, Alasan lain yang dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan anak

angkat sebagai pewaris dari orang tua angkatnya adalah adanya hubungan baik dan tali persaudaraan yang kuat antara mereka. Oleh karena itu, berdasarkan hubungan baik dan tali persaudaraan yang terjalin, anak angkat dapat dianggap memiliki hak untuk mewarisi harta warisan orang tua angkatnya sebagai bentuk pengakuan atas ikatan keluarga yang telah terbentuk.

21) Rasa Kemanusiaan dan prikeadilan, Alasan lain yang dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan anak angkat sebagai pewaris dari orang tua angkatnya adalah rasa kemanusiaan dan prinsip keadilan. Maka dari itu, memberikan hak waris kepada anak angkat juga mencerminkan prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum dan moralitas yang lebih luas dalam masyarakat.

22) Kebutuhan tenaga Kerja, Dalam beberapa situasi, kebutuhan akan tenaga kerja dapat menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan anak angkat sebagai pewaris dari orang tua angkatnya. Jika anak angkat telah terlibat secara aktif dalam usaha atau bisnis keluarga, mereka mungkin memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan dan pertumbuhan

keluarga tersebut. Dengan demikian, kebutuhan akan tenaga kerja dapat menjadi faktor penting dalam memutuskan hak waris anak angkat.

Sebagaimana dalam konteks tersebut, alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya menjadi faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar untuk mengakui anak angkat sebagai pewaris dari si pewaris melalui penggunaan wasiat wajibah. Jika anak angkat telah memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam bentuk perawatan, pengasuhan, kontribusi finansial, atau adat perkawinan setempat yang mengakui hubungan mereka, maka dapat dianggap wajar untuk memberikan hak waris kepada mereka melalui wasiat wajibah. Selain itu, pertimbangan atas rasa kemanusiaan, prinsip keadilan, dan kebutuhan tenaga kerja juga dapat memperkuat argumen untuk memberikan hak waris kepada anak angkat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, warisan melalui wasiat wajibah kepada anak angkat dapat dianggap sah dan adil.

Pembagian waris sendiri secara konseptual dirumuskan dengan beberapa ketentuan dan prosedur yang harus secara konsekuen dilakukan. Kedudukan ahli waris dalam konsep kewarisan tidak hanya merujuk pada seseorang yang dibebani hak untuk mendapatkan porsi harta waris semata akan tetapi ahli waris memiliki beberapa kewajiban terhadap pewaris.

Sebagaimana diatur dalam pasal 175 KHI kewajiban dari ahli waris ialah meliputi melakukan pengurusan jenazah pewaris, membayarkan hutang yang dimiliki oleh pewaris, menunaikan kewajiban wasiat yang telah dibuat pewaris dan membagikan harta warisan yang tersisa setelah dilakukan pemenuhan terhadap hal-hal tersebut. Proses pemenuhan kewajiban ahli waris kepada pewaris terkait dengan hutang dari pewaris terbatas pada batasan kemampuan harta yang telah ditinggalkan.⁶⁴

Proses pengangkatan anak merupakan proses peralihan hak yang tidak memberikan konsekuensi terhadap garis nasab seorang anak, sehingga saat proses pengangkatan anak terjadi perubahan garis nasab maka tidak diperbolehkan. Orang tua angkat dan anak angkat secara kedudukan tidak dalam keadaan boleh saling mewarisi satu sama lain karena dalam garis nasab keduanya tidaklah memiliki hubungan. Pengangkatan dimaksudkan tidak boleh dimaksudkan untuk dapat saling mewarisi. Pengangkatan anak tidak diperkenankan untuk ditujukan agar nama anak yang diangkat dapat dinisbahkan dari nama orang tua angkat kecuali dimaksudkan sebagai tanda pengenalan diri dan alamat semata.

Pengaturan yang diberikan oleh Hukum Islam terkait dengan anak angkat secara *kaffah* memberikan gambaran bahwa

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175

proses pengangkatan anak tidak menjadikan status nasab, kewalian dan kewarisan menjadi berubah karena adanya proses adopsi atau pengangkatan tersebut. bahkan dalam hal yang remeh berupa penggunaan nama anak agar dapat dinisbatkan dengan nama ayah angkat tidak diperkenankan kecuali ditunjukkan sebagai tanda pengenal atau alamat. Hal demikian tentunya dimaksudkan agar, pengangkatan anak sendiri tidak menjadi satu instrumen yang digunakan untuk dapat melangkahi garis batasan syariat terkait dengan ritus seperti perwalian dan perwarisan serta nasab.

Konsep kewarisan Islam yang terumuskan berdasarkan KHI jika diselaraskan dengan praktek kasus keluarga yang ada di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat, anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan keluarga angkatnya karena ia tidak mempunyai hubungan darah (nasab) maupun hubungan perkawinan. Mayoritas masyarakat di Desa Kalisat beranggapan bahwa anak angkat ahli waris bagi orang tua angkat maupun saudara angkatnya. Kondisi yang memungkinkan seorang anak angkat menjadi ahli waris bagi keluarga angkatnya pun bukan dalam kedudukannya sebagai anak angkat, akan tetapi dalam hubungan perkawinannya dengan saudara-saudari angkatnya, sebagai istri atau suami. Terdapat ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktik kewarisan kasus keluarga yang ada di Desa

Kalisat Kecamatan Kalisat terkait kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris.

2) Perspektif Undang-Undang KUHPPerdata

Pasal 830 KUHPPer memang tidak secara spesifik mendefinisikan hukum waris, tetapi menetapkan prinsip dasar bahwa warisan melibatkan perpindahan harta dan hak waris dari pewaris kepada ahli waris. Sementara itu, dalam pasal 852 KUHPPer, terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur warisan dan siapa yang dapat dianggap sebagai ahli waris. Menurut pasal tersebut, terdapat dua hal yang dapat menentukan seseorang sebagai ahli waris:

- 1) Keluarga yang dinyatakan sedarah baik dalam sebuah perkawinan yang sah maupun diluar perkawinan.
- 2) Suami Istri yang telah hidup lama

Sebagaimana dalam KUHPPer, keluarga yang sah mencakup keluarga yang terdiri dari hubungan darah, termasuk keluarga yang diakui secara hukum dalam perkawinan sah, serta keluarga yang terbentuk di luar perkawinan. Hal ini mencakup anak angkat, anak yang lahir di luar perkawinan (anak di luar perkawinan), serta suami istri yang telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini, KUHPPer memberikan pengakuan kepada ahli waris dari berbagai bentuk keluarga, baik yang terbentuk melalui hubungan darah maupun yang terbentuk di luar perkawinan. Oleh karena itu, mereka memiliki hak waris atas harta peninggalan pewaris sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam hukum perdata.

Adapun Syarat umum untuk peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya dalam KUHPer biasanya mencakup:⁶⁵

- 1) Adanya orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata);
- 2) ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUHPerdata);
- 3) tentang hal pembayaran hutang (Pasal 1100 KUHPerdata).

Dalam KUHPerdata, pasal 830 menyatakan bahwa adanya orang yang meninggal dunia merupakan syarat umum untuk peralihan harta kekayaan kepada ahli warisnya. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu dalam keadaan ketika pewaris belum meninggal secara hukum. Hal ini dapat terjadi dalam situasi keadaan tidak hadir, yang diatur dalam Pasal 467 bersamaan dengan Pasal 470 KUHPerdata. Dalam keadaan tertentu, seperti dalam kasus hilangnya atau tidak diketahuinya keberadaan seseorang, maka pewaris belum secara resmi dianggap meninggal dunia, meskipun mungkin dalam kenyataannya ia telah meninggal. Oleh karena itu, meskipun kematian pewaris adalah syarat umum untuk peralihan harta warisan, ada pengecualian di mana peralihan dapat terjadi meskipun pewaris belum secara hukum dianggap meninggal dunia.

Konsep waris yang termaktub dalam BW secara konsekuen memiliki komprehensifitas dalam mengatur pembagian waris. Sama

⁶⁵ Yuyu Palayukan dkk, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*”, Lex Privatum Vol. 10 Tahun 2021, hal. 131

halnya dalam konsep pembagian waris Islam, pembagian waris sendiri secara konseptual didasarkan pada alasan yang timbul, sehingga seseorang dapat secara sah untuk dapat melakukan pewarisan. Persyaratan waris sendiri memiliki tiga aspek yang harus terpenuhi, pertama adalah keberadaan pewaris yang sudah dinyatakan meninggal. Kedua adalah pewaris memiliki ahli waris yang akan mengalihkan harta yang ditinggalkan pewaris dan terakhir adalah adanya harta yang ditinggalkan, sehingga dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Di dalam BW sendiri sebenarnya tidak dikenal istilah persyaratan dari kewarisan, karena pada dasarnya BW sendiri memiliki asas yang dikenal juga dalam Islam berupa asas *ijbari* atau adanya perpindahan secara otomatis terhadap harta peninggalan pewaris kepada ahli waris.⁶⁶

KUHPerdata sendiri memiliki pembagian pada ahli waris yang secara *ab intestato* dengan derivasi berupa empat golongan pada setiap garis keturunan sebagaimana diatur pada pasal 832 ayat (1)

KUHPerdata dengan perincian sebagai berikut: pertama ialah seseorang yang berasal dari jalur perkawinan sah seperti suami atau istri baik dalam hal ini ialah suami istri pertama atau kedua dan seterusnya. Termasuk dalam kategori golongan ini adalah seorang anak yang lahir atas perkawinan tersebut. Kedua ialah golongan yang berasal dari hubungan darah yang paling dekat berupa orang tua atau

⁶⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Cetakan ke-5, h. 25

saudara sendiri baik dalam kategori kandung, seayah atau seibu. Ketiga ialah golongan keluarga yang memiliki jalur lurus ke atas baik dari jalur ayah atau ibu contohnya ialah kakek dan nenek. Keempat ialah golongan dari jalur kesamping hingga derajat keenam.

Keempat golongan penerima ahli waris di atas secara konsekuen harus ada saat harta warisan ingin dibagikan seorang yang termasuk ahli waris yang dapat melakukan pewarisan terhadap harta peninggalan pewaris. Dalam hal ini berdasarkan KUHPerdara disebutkan juga bahwa kewarisan dari seseorang yang tidak memiliki ahli waris dari keseluruhan golongan tersebut, maka kewarisan akan diserahkan kepada negara, yang artinya negara akan menjadi ahli waris bagi pewaris yang tidak memiliki ahli waris.

Berdasarkan golongan ahli waris yang diatur sebagaimana di atas, jika secara keseluruhan kemudian tidak terdapat keberadaannya, maka kewarisan tidak jatuh kepada orang lain seperti tetangga. Akan tetapi dalam hal ini harta waris akan menjadi milik negara dan tidak diberikan kepada siapapun bagi seorang pewaris yang tidak memiliki ahli waris.

Menurut KUHPerdara, kedudukan anak angkat dalam keluarga setara dengan anak kandung. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Staatblad Nomor 129 tahun 1917, khususnya dalam Pasal 12 yang secara konseptual memberikan kesamaan dalam hal kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung yang dihasilkan dari perkawinan sah orang

tua yang mengangkat. Proses pengangkatan anak dalam hal ini tidak hanya mengandung konsep peralihan terhadap hak pemeliharaan anak semata, akan tetapi dalam hal ini anak angkat juga mendapatkan bagiannya dalam hal pewarisan karena faktor jalinan kekeluargaan yang telah ditetapkan.⁶⁷

Berdasarkan hal demikian sebagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 sebagai norma pelengkap yang kedudukannya sebagai pelengkap atas aturan KUHPerdara terkait dengan anak angkat telah memberikan konsep kesetaraan yang berimplikasi pada pemberian harta waris bagi anak angkat karena anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak yang lahir di atas perkawinan sah orang tua angkatnya. Jalinan kekeluargaan dan adanya proses pelimpahan hak dan kewajiban yang dimeban oleh anak angkat dan orang tua angkat kemudian menjadikan hal tersebut sebagai sebab seorang anak dapat melakukan pewarisan.⁶⁸

Oleh karena itu, sebagaimana kasus keluarga diatas, anak angkat yang di adopsi oleh pasangan suami istri diatas dapat mewarisi sebagaimana warisan anak kandung.

⁶⁷ Regynald Pudihang, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015, hal. 153

⁶⁸ *Ibid*, 153

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pengangkatan anak dan pembagian hak waris kepada anak angkat di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat tentunya memiliki beberapa cara dan beberapa sudut pandang, baik secara Undang-undang yang berlaku maupun pandangan beberapa tokoh. Waris sendiri memiliki beberapa aspek yang perlu dipenuhi secara keseluruhan, yang mana jika ada salah satu aspek yang tidak terpenuhi, maka waris akan batal dengan sendirinya. Dalam melihat prosesnya, kasus keluarga yang ada di Desa Kalisat terkait adopsi anak menggunakan tata cara sebagaimana aturan hukum yang ada di Negara yaitu dengan proses pengadilan, mengenai hak kewarisan yang jatuh kepada anak angkat, dilakukan secara bawah tangan dan membagikan seluruh warisannya kepada anak tersebut tanpa tersisa.
2. Hakikat dari kewarisan berdasarkan konsep Islam sebenarnya tidak memberikan satu porsi kewarisan pada seseorang yang diangkat anak. Berdasarkan sebab kewarisan, seorang anak angkat tidaklah memiliki sebab untuk dapat melakukan pewarisan kendati seseorang tersebut secara legal dan sah diakui sebagai seseorang yang dianggap anak dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, legalitas demikian tidak memberikan justifikasi dan implikasi

untuk dapat merubah nasab dari seorang anak angkat untuk dapat dinisbahkan kepada orang tua angkatnya, sehingga dalam hal ini menjadi alasan seorang anak angkat tidak mendapatkan porsi waris dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, Islam memberikan satu kompensasi kepada seseorang yang tidak termasuk ke dalam subjek yang memiliki sebab kewarisan salah satunya anak angkat untuk dapat bisa mendapatkan porsi harta peninggalan melalui instrumen kewarisan wasiat wajibah. Akan tetapi, konsep ini sendiri di batasi sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan tidak boleh melebihi porsi tersebut.

3. Menurut KUHPerduta, kedudukan anak angkat dalam keluarga setara dengan anak kandung. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Staatblad Nomor 129 tahun 1917, khususnya dalam Pasal 12 yang secara konseptual memberikan kesamaan dalam hal kedudukan antara anak angkat dengan anak kandung yang dihasilkan dari perkawinan sah orang tua yang mengadopsi. Proses pengangkatan anak dalam hal ini tidak hanya mengandung konsep peralihan terhadap hak pemeliharaan anak semata, akan tetapi dalam hal ini anak angkat juga mendapatkan bagiannya dalam hal pewarisan karena faktor jalinan kekeluargaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal demikian sebagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 sebagai norma pelengkap yang kedudukannya sebagai pelengkap atas aturan KUHPerduta terkait dengan anak angkat telah

memberikan konsep kesetaraan yang berimplikasi pada pemberian harta waris bagi anak angkat karena anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak yang lahir di atas perkawinan sah orang tua angkatnya. Jalinan kekeluargaan dan adanya proses pelimpahan hak dan kewajiban yang dimeban oleh anak angkat dan orang tua angkat kemudian menjadikan hal tersebut sebagai sebab seorang anak dapat melakukan pewarisan.

B. Saran

Alangkah lebih baiknya untuk memberikan aturan hukum yang lebih mudah dan jelas untuk dipahami oleh masyarakat dan nantinya berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat terkait proses suatu hukum yang mengatur adopsi anak serta pembagian hak waris anak angkat. Hal ini dilakukan karena banyaknya terjadi sengketa perebutan hak waris yang berdampak buruk kedepannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Amin Husein nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Asy-Syifa, 1998)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989)
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Cetakan ke-5
- Henry Arianto S dkk, *Hukum Waris Adat*, Hal. 4
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqhu'l Maram* (Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2007)
- Kemenag RI direktori jenderal bimbingan masyarakat islam, *Panduan praktis pembagian waris*
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Maria Rosalina dkk, *Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, hal. 49-50
- Muhibbussabry, *fiqh mawaris*, (Medan : CV. PUSDIKRA MJ, 2020)
- Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wal miras Fil Islam, daru Al-marifah*, cet.II 2010
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jember : STAIN Press, 2013)
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010),
 Yasmin, *Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, hal. 32, 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang pelaksanaan pengangkatan anak
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Dessy Balaati, *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*, Vol.I No. 1, Lex Privatum, 2013
- Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Muslim Heritage, Vol. 1 No. 2, 2017, hal. 53
- Regynald Pudihang, "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" Lex Privatum, Vol. III, No. 3 Jul-Sep 2015, hal. 153
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 666
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kutub, 1988), juz III, No. Hadits 4782, hlm 276.
- Andry Fauzan Zebua, "Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019)
- Faisal Sapta Pratama, "Tinjauan Yuridis Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdata Indonesia" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)
- Mutmainna, "Legalitas Anak Angkat (Anak Piara) Dalam Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Pare-pare, 2019)
- Rinda Lucy Maharani, *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri*

Surakarta), Hal 20, 2017

Suyanti, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa”*(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Yessy Monica Putri, *“Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Apabila Terjadi Perceraian Dari Orang Tua Angkatnya”*(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014)

Halid, Abdul Hakim, *Ahkamul-Mawarits Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris, Terjemah oleh Fathurrahman dan Addys Aldisar* (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004. <http://repo.iain-tulungagung.ac.is/2244/5/BAB%20IV.pdf> , diakses pada 14 Desember 2023

Mochamad Januar Rizki, *Mengenal Hukum Waris Dalam KHI dan KUH Perdata*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-KHI-dan-KUHPerdata-lt634e5cb421955> (Diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

Nurhuda Syah, *Kompetensi Pengadilan Dalam Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*, <https://repository.unri.ac.id/server/api/core/bitstreams/b1babef9-f0d6-4b4e-9c3c-f43c41de52bc/content> (Terakhir di akses, pada 14 Desember 2023).

Ibu keluarga pertama inisial S, Tanggal 25 Agustus 2023 di Rumah Inisial S (Jember).

Anak keluarga pertama inisial A, Tanggal 25 Agustus 2023 di Rumah Inisial S (Jember).

Ibu keluarga kedua inisial A, Tanggal 25 Agustus 2023 di Rumah Inisial S (Jember).

Anak keluarga kedua inisial A, Tanggal 25 Agustus 2023 di Rumah Inisial S

(Jember).

Sudi Rahardjo (Kepala Desa Kalisat) , Tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Kalisat Jember.

Ma'shum (Tokoh Masyarakat), Tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Desa Kalisat Jember.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Risqi Dwi Alfarizi
Nim : S20191112
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini yang terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses secara perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Jember, 12 November 2024
Saya yang menyatakan



Muhammad Risqi Dwi Alfarizi
S20191112

Matrik Penelitian Hukum

Judul	Fokus penelitian	Objek penelitian	Pendekatan penelitian	Metode penelitian	Output
<p>Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Yang Tercatat Dalam Akta Kelahiran Sebagai Anak Kandung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Studi Keluarga Di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kalisat ? 2. Bagaimana kewarisan anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung di Desa Kalisat ? 3. Bagaimana kewarisan anak angkat yang tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak kandung di Desa Kalisat dalam perspektif Kompilasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak dari ahli waris • Istri dari pewaris • Kompilasi Hukum Islam (KHI) • Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) 	<p>Pendekatan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan jenis penelitian Studi Kasus • Sumber data <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber data primer : Terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara pada pihak yang terkait dan beberapa tokoh terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendeskripsikan proses anak angkat yang terjadi di Desa Kalisat • Untuk mendeskripsikan kewarisan anak angkat yang tercatat sebagai anak kandung di Desa Kalisat • Untuk mendesk

	<p>Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ?</p>		<p>b. Sumber data sekunder : buku, jurnal, skripsi, internet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pengumpulan data : Observarsi, Wawancara, Dokumentasi • Teknik analisis data • Reduksi data • Penyajian data • Menarik kesimpulan • Keabsahan data 	<p>ripsikan kewarisan anak angkat di Desa Kalisat menurut KHI dan KUHPer</p>
--	---	---	---	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Informan 1 Keluarga pertama dengan Pihak Ibu Sri Wahyu Ningsih



Wawancara dengan Informan 2 Keluarga pertama dengan Pihak Anak Tifara Rossa Syakbana



Wawancara dengan Informan 3 Keluarga kedua dengan Pihak Ibu Sri Ayu Oni Agustini



Wawancara dengan Informan 4 Keluarga kedua dengan Pihak Anak Meylinda Sayu Eka Fajriani



Wawancara dengan Informan Modin Desa Kalisat Atas Nama Ma'shum



Wawancara dengan Informan Kepala Desa Kalisat Atas Nama Sudi Rahardjo

Nomor Induk Kependudukan : 3509274600000001 No. AL.698.0188745
 Personnel Registration Number

PENCATATAN SIPIL
 REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
 NATIONALITY INDONESIAN

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
 EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3509-LT.23112012-0115
 By virtue of Birth Certificate Number

menurut stbl
 in accordance with state gazette

bahwa di JEMBER pada tanggal ENAM
 that in on date SIX

..... SEPTEMBER DUA RIBU ENAM telah lahir
 SEPTMBER TWO THOUSAND SIX was born

.....
 TIFARA ROSSA SYAKBANA

anak ke DUA, PEREMPUAN DARI AYAH AHMAD SUBKI DAN IBU SRI WAHYUNINGSIH
 child no SECOND, FEMALE FROM FATHER AHMAD SUBKI AND MOTHER SRI
 WAHYUNINGSIH

Kutipan ini dikeluarkan DI KAB. JEMBER
 The excerpt is issued
 pada tanggal DUA PULUH TIGA NOVEMBER
 on date TWENTY THREE OF NOVEMBER
 TAHUN DUA RIBU DUA BELAS
 ON YEAR TWO THOUSAND TWELVE

Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 Head of PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 JEMBER

ISMAN SUTOMO, SH.M.Si
 NIP : 195905241981031007

Bukti Akta Kelahiran Anak Angkat Keluarga Pertama

JB

CSL

PENCATATAN SIPIL
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. Ist/165/8214/2001

Dari daftar Kelahiran Istimewa Tahun 2001 --- tentang
kelahiran menurut Sibid 1920 No. 751 --- di Jember ---
ternyata, bahwa di J e m b e r ---
pada tanggal sepuluh Mei ---- tahun seribu-
sembilan ratus sembilan puluh sembilan --- telah lahir :
Pada hari Senin seorang anak perempuan diberi nama :
----- : MEYLINDA SAYU EKA FAJRIANI : -----
Anak kesatu dari suami-istri : BUSA'I dan SRI AYU ONI AGUS
TINI alamat Dusun Barat Desa Kalisat Kecamatan Kalisat ---
Kabupaten Jember. -----

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

J e m b e r tanggal tigabelas September
tahun dua ribu satu ----

Kepala Dinas Kependudukan
Kabupaten Jember



ABDUL MUIS

Pembina

NIP. 010136293

Bukti Akta Kelahiran Anak Angkat Keluarga Kedua



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT
KANTOR DESA KALISAT

Jl. Patimura No. 23 Telp: 081357521655 email: desakalisat2020@gmail.com

SURAT KETERANGAN ASAL USUL ANAK

NO. 471.11/82/35.09.27.2007/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDI RAHARDJO
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA KALISAT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MEYLINDA SAYU EKA FAJRIANI
NIK : 3509275005990004
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 10 Mei 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dusun Barat
RT. 002, RW. 015
KALISAT, KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER

Dari Seorang Ibu

Nama : SACIK
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Alamat : Dusun Barat RT 001 RW 016
Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Dengan Seorang Ayah

Nama : HURI
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Alamat : Dusun Barat RT 001 RW 016
Desa Kalisat Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat Untuk Keterangan Pengganti Dari Surat Adopsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Kalisat, 25-11-2024
Kepala Desa Kalisat

SUDI RAHARDJO



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT
KANTOR DESA KALISAT

Jl. Patimura No. 23 Telp: 081.357521655 email: desakalisat2020@gmail.com

SURAT KETERANGAN ASAL USUL ANAK

NO. 471.11/82/35.09.27.2007/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDI RAHARDJO
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA KALISAT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : TIFARA ROSSA SYAKBANA
NIK : 3509274609060001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 06 September 2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dusun Krajan
RT. 002, RW. 010
KALISAT, KECAMATAN KALISAT
KABUPATEN JEMBER

Adalah Anak Dari
Seorang Ibu
Nama : SITI HOMAIDA (almarhum)
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun Krajan RT 001 RW 005

Dengan Seorang Ayah
Nama : AHMAD MUDAWI (almarhum)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekubun
Alamat : Dusun Krajan RT 001 RW 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian surat keterangan ini dibuat Untuk Keterangan Pengganti Dari Surat Adopsi.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Kalisat, 25-11-2024
Kepala Desa Kalisat

SUDI RAHARDJO



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT
KANTOR DESA KALISAT

Jl. Patimura No. 23 Telp: 081357521655 email: desakalisat2020@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NO. 472.2/50/35.09.27.2007/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDI RAHARDJO
NIP : -
Jabatan : KEPALA DESA KALISAT

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RISQI DWI ALFARIZI
NIM : S20191112
Prodi : AL-AHWAL AL-SYAKSIYYAH (HUKUM KELUARGA)
Jenjang : Strata (S1)
Fakultas : Syariah

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN KEWARISAN ANAK ANGKAT YANG TERCATAT DALAM AKTA KELAHIRAN SEBAGAI ANAK KANDUNG PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer) (Studi Keluarga Di Desa Kalisat Kecamatan Kalisat)".

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagai mana mestinya.

Kalisat, 20 September 2023

Kepala Desa Kalisat




SUDI RAHARDJO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : MUHAMMAD RISQI DWI ALFARIZI
NIM : S20191112
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 15 Agustus 2000
Alamat : Dusun Krajan RT 002 RW 015Desa Patempuran
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : rizqidwialfarizi999@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1. TK Aisyiah Bustanul Athfal (2005-2007)
2.SDN Kalisat 01 (2007-2013)
1.Mts "Unggulan" Nuris (2013-2016)
4.MA "Unggulan" Nuris (2016-
2019)
5.UIN KHAS Jember (2019-2024)